

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IJTIHAD IMAM SYAFI'I (Perubahan dari *Qaulul Qadim* Kepada *Qaulul Jadid* dan Pentarjihannya)

A. Faktor Lahirnya *Qaulul Jadid*

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Asy-syafi'i memperkenalkan mazhabnya pertama kali di Irak. Selanjutnya ia pindah ke Mesir dan menetap di sana sampai ia wafat. Selama menetap di Mesir, Asy-Syafi'i banyak menemukan hadis-hadis yang baru pertama kali didengarnya, yaitu yang dinukil dari murid-murid Imam al-Laits ibn Sa'ad. Ia juga menemukan tradisi dan peradaban baru yang tidak sama dengan apa yang dilihat sebelumnya di Irak dan Hijaz.

Di samping itu ia juga sering melakukan diskusi tentang *fiqh*. Dalam hal ini ia juga melihat metode yang berlainan dari metode sebelumnya. Semua itu mendorongnya untuk lebih banyak meneliti dan berpikir dengan tetap berpegang pada jiwa hukum syari'at. Penemuannya terhadap hal-hal baru tersebut, menjadi landasan baru dalam melakukan *istinbath*, dan akhirnya ia merevisi beberapa fatwa lama-nya (*Qaulul Qadim*), dan membentuk fatwa baru (*Qaulul Jadid*).

Berkaitan dengan faktor yang mendorong Asy-Syafi'i membentuk *Qaulul Jadid* saat menetap di Mesir, sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa pakar. Di antaranya Ahmad Nahrawi 'Abd As-Salim, Lahmuddin Nasution, dan Jaih Mubarak. Ketiga peneliti ini menghasilkan kesimpulan yang memiliki sisi kesamaan dan perbedaan.

Ahmad Nahrawi 'Abd As-Salim dalam kajiannya menampilkan lima puluh (50) contoh kasus, yang terdiri dari: empat puluh delapan (48) kasus bidang *fiqh*

ibadat, dan dua (2) kasus bidang *fiqh* mu'amalat. Dari analisisnya terhadap masing-masing kasus dapat disimpulkan bahwa menurut Nahrawi, faktor yang mendorong Asy-Syafi'i membentuk *Qaulul Jadid* adalah karena penemuan dalil baru yang lebih kuat, perbedaan cara pandang terhadap dalil yang sama (*wajh istidlal*), dan perbedaan kondisi masyarakat yang terkait dengan lingkungan dan ekonominya.

Selanjutnya, Lahmuddin Nasution dalam penelitiannya mengemukakan sepuluh (10) contoh kasus, yang terdiri dari: tujuh (7) kasus bidang *fiqh* ibadah, satu (1) kasus bidang *fiqh* mu'amalat, satu (1) kasus bidang *fiqh* munakahat, dan satu (1) kasus bidang *fiqh* jinayat. Dalam analisisnya ia menjelaskan bahwa faktor yang mendorong Asy-Syafi'i membentuk *Qaulul Jadid* adalah karena penemuan dalil baru yang lebih kuat, dan perbedaan cara pandang (*wajh istidlal*)¹ sesuai dengan tingkat kejelian dalam menggunakan dalil yang sama. Menurut Lahmuddin, perbedaan geografis, sosial, dan ekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan fatwa Asy-Syafi'i, tetapi berpengaruh hanya untuk mendorong Asy-Syafi'i melakukan kajian ulang. Dalam kajian ulang tersebut, bila ditemukan dalil atau *wajh istidlal*

¹Salah satu contoh perbedaan *wajh istidlal* adalah kasus mempersaksikan proses *ruju'* setelah bercerai. Pada *Qaulul Qadim*, Asy-Syafi'i berpendapat wajib mempersaksiskannya. Sedangkan pada *Qaulul Jadid*, ia berpendapat tidak wajib. Dalil yang digunakan pada *Qaulul Qadim* adalah ayat, *فَإِذَا بَلَغَ الْأُولَىٰ فَامْسُكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ... (الطَّلَاق: 2)*. Artinya: *Apabila mereka (isteri) telah mendekati akhir 'iddah-nya, maka ruju'-lah kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah (ceraikanlah) mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua saksi yang 'adil di antara kamu... (Q.S. al-Thalaq: 2)*. Pada *Qaulul Qadim*, Asy-Syafi'i meng-*istinbath*-kan dari perintah mempersaksikan kepada kewajibannya, karena berpijak atas kaidah dasar pada perintah, yakni diarahkan kepada wajib. Sedangkan pada *Qaulul Jadid*, ia masih tetap menggunkan ayat ini sebagai dalil, tetapi perintah mempersaksikan telah diarahkannya kepada sunnat, karena terdapat indikasi untuk memalingkan maknanya kepada selain wajib, yang dalam hal ini adalah *ijma'*. Lihat. Al-Mahalli, Jalal al-Din, *Kanz al-RÉghibÉn 'ala Syarh Manhaj at-Thalibin*, Jld. IV, Cet. I, (Kairo: DÉR Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1922), h. 3. Lihat juga. Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih kuat, maka Asy-Syafi'i mengubah pendapatnya.²

Sedangkan Jaih Mubarak dalam penelitiannya mengemukakan seratus tiga puluh (130) topik yang menjadi contoh kasus, yang terdiri dari: sembilan puluh (90) kasus bidang *fiqh* ibadat, delapan (8) kasus bidang *fiqh* mu'amalat, dua puluh empat (24) kasus bidang *fiqh* munakahat, dan delapan (8) kasus bidang *fiqh* jinayat. Fokus kajiannya adalah faktor yang dominan antara penemuan hadis dan penggunaan *ra'yi* (*qiyas*). Ia berkesimpulan bahwa faktor dominan yang mendorong Asy-Syafi'i membentuk *Qaulul Jadid* adalah penggunaan *qiyas*.³

Menurut hemat penulis, kesimpulan Jaih Mubarak dapat dikompromikan dengan analisis Lahmuddin dan Nahrawi. Karena baik hadis maupun *qiyas*, keduanya sama-sama merupakan dalil, yang juga diakui oleh Nahrawi dan Lahmuddin. Adapun antara analisis Nahrawi dan Lahmuddin, pada satu sisi memiliki kesamaan, yakni penemuan dalil baru dan *wajh istidlal* yang lebih kuat. Pada sisi yang lain, keduanya berbeda terkait dengan perbedaan geografis, sosial, dan ekonomi, di mana Nahrawi mengakuinya, sementara Lahmuddin membantahnya.

Menurut penulis, analisis Lahmuddin lebih cocok dibandingkan analisis Nahrawi bila dikaitkan dengan sejarah hidup Asy-Syafi'i, metode ijtihadnya, dan objek perbedaan pendapat. Dalam sejarah hidupnya, Asy-Syafi'i dikenal sebagai seorang ulama yang berani menantang arus dan tidak terpengaruh dengan adat suatu daerah. Ketika di Irak, ia berhadapan dengan para tokoh dari *ahl al-ra'yi*, dan di Mesir berhadapan dengan teman-teman seperguruannya dari tokoh-tokoh *ahl al-*

²Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam...*, h. 219-224

³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadist. Kedua golongan tersebut, yang dalam kajian *ushul fiqh* disebut lebih akomodatif terhadap perkembangan lingkungan, jelas lebih dahulu hadir dan berpengaruh, atau mungkin terpengaruh oleh lingkungannya masing-masing. Seandainya Asy-Syafi'i cenderung mengikuti arus lingkungan, niscaya adat (*'urf*) sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini dapat ditemukan dalam sejumlah pernyataan al-Syafi'i terkait dalil-dalil hukum yang digunakannya. Dalam *al-Risalah* ia menegaskan:

وَجَهَةُ الْعِلْمِ الْخَيْرُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ.⁴

Artinya: Dan jalan mendapatkan ilmu adalah pernyataan dalam kitab atau sunnah atau *ijma`* atau *qiyas*.

Demikian juga dalam *al-Umm* ia mengatakan:

وَالْعِلْمُ طَبَقَاتُ الْأُولَى الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَالثَّلَاثَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مَخَالِفًا مِنْهُمْ وَالرَّابِعَةُ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، الْخَامِسَةُ الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ الطَّبَقَاتِ وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى.⁵

Artinya: Ilmu itu ada beberapa tingkatan, Pertama, al-Qur'an dan Sunnah apabila Sunnah itu sahih. Kedua, *ijma`* pada masalah yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ketiga, perkataan sebahagian sahabat Nabi yang tidak dibantah oleh sahabat lainnya. Keempat, pendapat sahabat yang diperselisihkan. Kelima, *qiyas* kepada salah satu tingkatan di atas. Akan tetapi selama ada Kitab dan Sunnah, dalil lainnya tidak digunakan, sebab ilmu itu harus diambil dari sumber yang paling tinggi.

Dari dua pernyataan Asy-Syafi'i tentang dalil hukum di atas, tidak terdapat penjelasan, baik secara eksplisit maupun implisit terkait penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum. Dengan demikian, posisi *urf* dalam pembentukan *Qaulul Jadid*,

⁴Asy-Syafi'i, Muḥammad ibn Idris, *al-Risalah*, *Tahqiq*: Aḥmad Muḥammad Syakir, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), h. 39

⁵Asy-Syafi'i, Muḥammad ibn Idris, *al-Umm*, Jld. VII, Cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 289

nampaknya sesuai dengan kesimpulan Lahmuddin, yakni tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan fatwa Asy-Syafi'i, tetapi berpengaruh hanya untuk mendorong Asy-Syafi'i melakukan kajian ulang.

Dari sisi objek perbedaan pendapat, masalah yang berbeda antara *Qaulul Qadim* dan *Qaulul Jadid* didominasi oleh masalah *fiqh* yang dikategorikan sebagai *fiqh* ibadat. Menurut hemat penulis, masalah yang menyangkut dengan ibadat biasanya tidak dipengaruhi oleh perbedaan *'urf* suatu daerah. Dengan demikian, *urf* Mesir tidak memiliki kontribusi dalam hal pembentukan *Qaulul Jadid*.

Di samping alasan di atas, dapat juga dikemukakan beberapa alasan lainnya yang pernah diutarakan oleh beberapa pakar untuk menjustifikasikan bahwa faktor lahirnya *Qaulul Jadid* adalah penemuan dalil baru dan *wajh istidlal* yang lebih kuat, bukan faktor perbedaan geografis, sosial, dan ekonomi. Di antaranya adalah:

- a. Revisi Asy-Syafi'i terhadap kitab-kitab yang ditulis di Irak ketika ia berada di Mesir, serta melarang muridnya di Irak untuk berpegang pada kitab-kitab tersebut. Jika perubahan fatwa Asy-Syafi'i di Mesir terkait dengan perbedaan geografis, sosial, dan ekonomi, tentu Asy-Syafi'i tidak akan melarang muridnya di Irak berpegang pada kitab-kitab periode Irak, karena apa yang telah difatwakan di Irak telah sesuai dengan kondisi dan *'urf* Irak.
- b. Tidak semua isi kitab periode Irak direvisi ketika Asy-Syafi'i di Mesir, tetapi ia menyisakan beberapa masalah dari sejumlah bab yang berbeda, dan satu bab khusus tentang ketentuan mahar dalam perkawinan (*kitab al-shadaq*). Jika perubahan fatwa Asy-Syafi'i di Mesir terkait dengan perbedaan geografis, sosial, dan ekonomi, tentu Asy-Syafi'i tidak akan menyisakan *kitab al-shadaq*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari revisinya, karena ‘urf Mesir berbeda juga dengan ‘urf Irak dalam masalah ketentuan mahar. di Mesir terkait dengan perbedaan ‘urf, padahal mereka lebih mengetahui tentang metode-metode *istinbath* Asy-Syafi’i. Bila ditelusuri semua kasus yang berbeda antara *Qaulul Qadim* dan *Qaulul Jadid*, baik kasus yang berhubungan dengan ibadat atau mu’amalat akan didapatkan bahwa sumber dari perbedaan tersebut adalah dalil, *wajh istidlal*, dan kaidah *istinbath*.

- c. Sebagian dalil yang digunakan pada periode Irak, justru ditolak al-Syafi’i pada periode Mesir, seperti penggunaan pendapat pribadi para sahabat Nabi (*qaulul al-shahibi*), dimana Asy-Syafi’i menolak penggunaannya pada periode Mesir, dan menggunakannya pada periode Irak.⁶
- d. Masalah yang direvisi Asy-Syafi’i di Mesir bukan hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum *fiqh*, tetapi juga mencakup kaidah-kaidah *istinbath* hukum. Buktinya, ketika berada di Mesir al-Syafi’i merevisi kitab *al-Risalah* yang berisi tentang kaidah-kaidah *istinbath* hukum.⁷ Menurut Ahmad Muhammad Syakir, *al-Risalah* yang disusun al-Syafi’i di Irak dinamakan *al-Risalah al-Qadimah*. Ketika al-Syafi’i menetap di Mesir, ia merevisi kandungan kitab tersebut, yang kemudian dinamakan *al-Risalah al-Jadidah*. Seiring perjalanan waktu, *al-Risalah* versi Irak telah hilang dari peredaran, sehingga yang ada di tangan ilmuwan dan pembaca sekarang hanyalah *al-Risalah* versi Mesir.⁸ Peninjauan kembali al-Syafi’i terhadap isi *al-Risalah*

⁶Fahd ‘Abd Allah al-Habsyi, *al-Madkhal ila Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, (t.tp: t.p. t.t), h. 13

⁷Al-Qawasim, Akram Yusuf ‘Umar, *al-Madkhal ila Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Cet. I, (t.tp: Dar al-Nafis, 2003), h. 309-310

⁸Ahmad Muhammad Syakir, *Muqaddimah al-Risalah*, (Kairo: DĒr Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), h. 11

versi Irak menandakan bahwa perubahan pendapatnya juga terkait erat dengan perubahan kaidah-kaidah *istinbath* hukum, dan bukannya terkait dengan *'urf*.

Dari sejumlah alasan di atas dapat dipahami bahwa faktor utama yang mendorong al-Syafi'i membentuk *Qaulul Jadid* saat berada di Mesir adalah penemuan dalil baru, *wajh istidlal*, dan kaidah *istinbath* yang semuanya dianggap oleh al-Syafi'i lebih kuat daripada apa yang telah ditetapkan sebelumnya di Irak. Adapun perbedaan geografis, sosial, dan ekonomi atau perbedaan *'urf* tidak terlihat sebagai faktor tersebut.

Perlu ditegaskan juga bahwa, bukan berarti faktor *'urf* tidak berperan sama sekali dalam hal perubahan ini. Tetapi peranan *'urf* tetap ada, hanya saja keberadaannya bukan sebagai pijakan untuk perubahan fatwa, namun *'urf* berperan sebagai faktor yang mendorong al-Syafi'i untuk meninjau kembali pendapat lamanya. Dalam peninjauan tersebut, jika ditemukannya dalil baru, *wajh istidlal*, dan kaidah *istinbath* yang dipandang lebih kuat dan tepat, maka pendapat lama akan direvisi. Sebaliknya, bila ketiga hal ini tidak ditemukan, maka pendapat lama akan tetap dipertahankan. Asumsi ini didukung oleh kenyataan yang ada, yakni ketika al-Syafi'i di Mesir terdapat juga sebagian pendapat Irak yang masih berlaku sampai ia wafat, yang kemudian diistilahkan oleh ulama *Syafi'iyyah* dengan sebutan *al-qadim istaqarra ra'yuh*.

Meskipun *'urf* tidak menjadi sumber dalam perubahan fatwa al-Syafi'i, tetapi *'urf* menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu instrumen dalam *istinbath* hukum. Hal ini terlihat jelas pada sejumlah kasus hukum yang di-*istinbath*-kan oleh al-Syafi'i maupun pengikutnya dengan mempertimbangkan *'urf* yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku, seperti patokan *kafa`ah* (kesepadanan) antara calon suami dan isteri, patokan *mahr al-mitsl* (mahar yang pantas) dalam masalah munakahat, penggunaan *naqd al-bald* (alat tukar yang berlaku dalam daerah tertentu) pada masalah jual beli, dan lain-lain.

Di samping itu, dalam kaitannya dengan *nash-nash syar'i*, *'urf* berperan sebagai alat bantu dalam memahami *nash* berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan yang diperoleh dari kebiasaan masyarakat Arab. Dalam hubungannya dengan *qiyas*, *'urf* dapat menjadi sandaran bagi sebuah *muqaddimah*.⁹ Dalam hubungannya dengan sesuatu yang tidak ditetapkan patokannya oleh *nash*, *'urf* berfungsi menetapkan patokan dan batasnya.¹⁰ Oleh karena banyaknya hukum *fiqh* yang di-*istinbath*-kan dengan mempertimbangkan suatu *'urf* yang berlaku, maka lahirlah sebuah kaidah *fiqh* yang populer, yakni:

¹¹ الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat itu dapat menjadi pertimbangan dalam *istinbath* hukum.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peranan *'urf* dalam metode *istinbath* Asy-Syafi'i dan pengikutnya tidak dapat dilepaskan, hanya saja ia berada sejajar dengan kaidah-kaidah kebahasaan, bukan sebagai sumber suatu hukum, kecuali

⁹Maksud dengan *muqaddimah* di sini adalah *premis* yang disusun di dalam *qiyas*. Contohnya, al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Lahmuddin Nasution mengatakan bahwa hukum transaksi jual-beli benda yang belum pernah dilihat oleh pembeli (*bai' gha'ib*) adalah batal. al-Ghazali mengemukakan *qiyas* yang terdiri dari dua *premis*, yaitu: (1) "jual-beli yang mengandung unsur tipuan (*gharar*) adalah batal; dan (2) jual-beli benda yang *gha'ib* adalah *gharar*". Kemudian ia menegaskan bahwa kebenaran *premis* kedua itu didasarkan atas *'urf*, yakni, biasanya barang yang tidak tampak itu selalu mengandung ketidak-jelasan. Lihat. Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam...*, h. 154

¹⁰Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam...*, h. 159

¹¹Al-Suyuthi, Jalil al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Asybih wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, Cet. II, (Jeddah: al-Haramain, 1960), h. 63

hukum itu memang telah diserahkan keputusannya oleh *syara'* kepada *'urf*, seperti penetapan batas dan patokan sesuatu.

Dengan demikian, peranan *'urf* dalam pembentukan *Qaulul Jadid* Asy-Syafi'i hanya sebagai pendorong dalam melakukan kajian ulang, dan sebagai alat bantu dalam berijtihad. Jadi, peranannya hanya pada tingkat sekunder, bukan pada tingkat primer.

B. Analisa Terhadap Perubahan Fatwa Dari *Qaulul Qadim* kepada *Qaulul Jadid*.

Telah disinggung pada bab dua, di antara pendapat-pendapat Imam Syafi'i adalah *Qaulul Qadim* dan *Qaulul Jadid*. *Qawl qadim* adalah pendapat atau fatwa yang dikemukakan Al-Syafi'i ketika di Irak atau sebelum berpindah ke Mesir. Perawinya yang masyhur adalah Ahmad Bin Hanbal, Al-Za'farani, Al-Karabisi, dan Abu Tsur. Fatwa-fatwa pada periode ini tertuang dalam kitab *Al-Hujjah* dan *Al-Risalah Al-Qadimah*.¹²

Sedangkan *qawl jadid* ialah pendapat dan fatwa Al-Syafi'i saat menetap di Mesir. Perawinya yang masyhur adalah Al-Buwaithi, Al-Muzani, Al-Rabi' Al-Muradi, Al-Rabi' Al-Jaizi, Harmalah, Yunus Bin Abdul A'la, Abdullah Bin Zubir, dan Muhammad Bin Abdullah Al-Hakam.¹³ Fatwa-fatwa pada fase ini terhimpun dalam kitab *Al-Umm*, *Al-Risalah Al-Jadidah*, dan lain-lain. Bila pada suatu masalah terjadi perbedaan pendapat antara *qawl qadim* dan *qawl jadid*, maka *qawl jadid*lah

¹²Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jld I, (Beirut : Dar Al-Fikr, n.d), hal. 9.

¹³Al-Saqaf, *Fawa'id Al-Makiyah*..., hal. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diamalkan.¹⁴

1. Ruang lingkup perubahan fatwa

Dalam beberapa literatur fiqh Syafi'iyah, jumlah kasus perubahan fatwa dari Qaulul Qadim ke Qaulul Jadid sangat bervariasi. Bentuk perbedaan pendapat yang ditandai dengan Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid di dalam suatu kitab, terkadang ditandai dengan istilah yang berbeda dalam kitab yang lain, hal ini dapat mempengaruhi kepada kesulitan dalam menentukan jumlahnya secara pasti.

Melalui penelusuran sepintas terhadap kitab Minhaj Al-Thalibin saja, ditemukan tidak kurang dari 93 kasus yang ruang lingkupnya terklasifikasikan dalam empat bagian tinjauan fiqh, *pertama*, bidang fiqh ibadah sebanyak 41 kasus, *kedua*, bidang fiqh mu'amalah sebanyak 18 kasus, *ketiga*, bidang fiqh munakahat sebanyak 24 kasus, *keempat*, bidang fiqh jinayah sebanyak 10 kasus. Berikut ini penulis akan mengemukakan rincian kasus yang terjadi perbedaan pendapat antara Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid menurut bidangnya masing-masing.¹⁵

a. Bidang fiqh ibadah :

- 1) Air musta'mal pada thaharah fardhu
- 2) Kesucian air mengalir yang terkena najis
- 3) Batal wudhu' dengan sebab menyentuh halqah dubur
- 4) Batal wudhu' dengan sebab menyentuh kemaluan binatang
- 5) Muwalat dalam wudhu'
- 6) Muwalat pada tayammum
- 7) Kewajiban mengqadha' shalat yang dilakukan untuk menghormati waktu.

¹⁴Ibid, hal. 56.

¹⁵ Rincian ini juga terlampir pada bagian akhir dari penulisan ini

- 8) Azan bagi orang yang shalat bukan secara berjamaah
- 9) Azan untuk melakukan shalat qadha'
- 10) Memulai kembali shalat yang batal karena berhadats tanpa sengaja
- 11) Kewajiban mengqadha' shalat yang dilakukan dalam kondisi bernajis dan diketahui setelah shalat selesai.
- 12) Batas berakhirnya waktu shalat magrib
- 13) Letak sujud sahwi dalam shalat
- 14) Melakukan sujud sahwi setelah salam jika melakukan salam sebelum sujud sahwi karena lupa dan telah lama berselang.
- 15) Jumlah tempat sujud tilawah dalam shalat
- 16) Status shalat fardhu yang diulangi secara berjamaah
- 17) Permasalahan sah shalat orang *qari* yang mengikuti orang *ummi*
- 18) Yang diutamakan menjadi imam shalat antara orang yang telah lama memeluk islam dengan orang yang mulia silsilah keturunannya.
- 19) Mendahului imam pada tempat berdiri dalam shalat
- 20) Permasalahan *Jama' ta'khir* shalat karena hujan
- 21) Hukum bepergian pada hari jum'at sebelum *zawal* matahari
- 22) Hukum berbicara saat khatib sedang membaca khutbah jum'at
- 23) Yang lebih *afdhal* di antara mandi-mandi sunnat
- 24) Kebolehan membaca kembali takbir dalam shalat hari raya sebelum ruku' jika ditinggalkan secara lupa.
- 25) Batas berakhirnya waktu shalat gerhana bulan
- 26) Permasalahan memutar *rida'* bagi khatib dalam khutbah shalat istisqa'
- 27) Hukum mengambil bulu dan kuku mayat yang meninggal diluar ihram
- 28) Yang paling berhak mengimami shalat jenazah diantara wali '*am* dan wali *khas* bagi mayat.
- 29) Ukuran hewan yang dikeluarkan sebagai zakat dari hewan-hewan kecil yang wajib dizakati.
- 30) Jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati
- 31) Menggabungkan sebahagian zakat benda hasil tambang kepada sebahagian yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 32) Kewajiban di antara zakat *'ain* (benda) dan *tijarah* (perniagaan) pada hewan yang menjadi barang dagangan.
 - 33) Kewajiban mengeluarkan zakat benda dan *naqd* (emas dan perak) yang diutang kepada orang lain.
 - 34) Penyerahan zakat secara langsung oleh pemilik kepada yang berhak menerimanya pada harta *zahir* (hewan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan hasil tambang).
 - 35) Kewajiban mengqadha' puasa Ramadhan yang dilakukan diluar bulan Ramadhan dan diketahui setelah bulan Ramadhan berakhir.
 - 36) Hukum berpuasa pada hari tasyriq
 - 37) Menggantikan puasa atas nama orang meninggal yang tiada halangan untuk mengqadha'kannya.
 - 38) Hukum i'tikaf bagi perempuan di mesjid dalam rumahnya
 - 39) Hukum membaca talbiyah pada thawaf *qudum* dan pada *sa'i* sesudahnya.
 - 40) Hukum berihram untuk haji dalam bulan haji, kemudian berihram untuk umrah sebelum thawaf *qudum*.
 - 41) Kewajiban membayar binatang buruan, pepohonan, dan rerumputan di tanah haram Madinah.
- b. Bidang fiqh mu'amalah :
- 1) Hukum penjualan benda tanpa izin pemilik
 - 2) Meminta ganti harga yang ada dalam *zimmah* (tanggungan) pembeli
 - 3) Menjual biji-bijian yang tidak nampak dalam tangkainya
 - 4) Membayar ganti rugi buah-buahan yang membusuk dalam kekuasaan pembeli setelah diserahkan oleh penjual.
 - 5) Menambah hutang tanpa menambah benda jaminan hutang (*marhun*)
 - 6) Mengambil kembali budak yang masih hidup dari tangan pembeli yang disita hartanya oleh hakim, sedangkan sebahagian harganya telah duluan diambil dan budak yang satu lagi telah meninggal.
 - 7) Hukum meletakkan kayu di atas dinding bangunan yang tidak ada perkongsian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Hukum meletakkan kayu di atas dinding yang terjadi perkongsian
 - 9) Kebolehan memaksa mitra perkongsian untuk membangun dinding
 - 10) *Dhaman* (menanggung pembayaran) sesuatu yang belum wajib dibayar.
 - 11) Mensyaratkan mengetahui bagi barang yang akan ditanggung
 - 12) Membebaskan hutang yang tidak diketahui bentuk dan jumlahnya
 - 13) Ketentuan pembayaran pada budak yang dianiaya setelah dirampas dari pemiliknya.
 - 14) Pepohonan yang dibolehkan untuk aqad *musaqah*
 - 15) Hukum hibah dengan lafadh “ saya berikan ini kepadamu selama hidup kamu”.
 - 16) Hukum hibah dengan lafadh “ jika saya lebih dulu meninggal, maka benda ini menjadi milikmu, dan jika kamu meninggal duluan, maka benda ini kembali kepada saya”.
 - 17) Harta warisan dari hamba yang merdeka setengah jiwanya (*al-mub’adh*).
 - 18) Persyaratan orang fakir yang berhak menerima zakat
- c. Bidang fiqh munakahat
- 1) Menerima pengakuan gadis yang ‘akil baligh tentang pernikahannya
 - 2) Nafkah isteri yang menyusul suami kedalam agama islam pada masa ‘iddah.
 - 3) *Khiyar* fasakh bagi suami yang mendapatkan aib isterinya kemudian dari nikah.
 - 4) Meminta ganti rugi mahar bila calon isteri ketika aqad nikah ternyata murtad dan baru diketahui sesudah hubungan intim dan sesudah terfasakh nikahnya.
 - 5) Yang menanggung mahar dan nafkah pada pernikahan budak yang direstui oleh tuannya.
 - 6) Penetapan mahar karena terjadi khalwat antara suami dan isteri
 - 7) Wali isteri membebaskan mahar yang wajib atas suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Menggantikan giliran bermalam untuk isteri yang bepergian karena keperluannya sendiri.
 - 9) Status thalaq yang diserahkan wewenangnya kepada isteri (*tafwidh thalaq*).
 - 10) Mempersaksikan ruju'
 - 11) Lafadh sumpah pada masalah *ila'* (suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya).
 - 12) Bentuk lafadh sharih dan kinayah pada *ila'*
 - 13) Ketentuan kafarah pada zihar terhadap empat isteri secara bersamaan
 - 14) Terputus *tatabu'* (kesinambungan) puasa untuk kafarah zihar disebabkan sakit.
 - 15) Kewajiban menyegerakan nafi anak pada *li'an*
 - 16) Kewajiban 'iddah karena khalwat antara suami isteri
 - 17) Lama masa 'iddah bagi wanita yang tidak haid karena suatu penyakit
 - 18) Ketentuan 'iddah bagi wanita yang mengalami haid setelah monophose.
 - 19) Ketentuan 'iddah bagi wanita yang diruju' dalam keadaan tidak hamil, kemudian diceraikan lagi
 - 20) Ketentuan untuk sah nikah bagi isteri orang yang *mafqud* (hilang dan tidak ada berita).
 - 21) Pengertian *quru'* pada masalah *istibra'* (menahan diri semacam 'iddah) pada budak perempuan.
 - 22) Penyebab wajib nafkah atas suami
 - 23) Kewajiban nafkah untuk isteri yang tidak melayani suami, sedangkan suami tidak meminta untuk dilayani.
 - 24) Orang yang diutamakan untuk mengasuh anak setelah ibu
- d. Bidang fiqh jinayah :
- 1) Pengganti unta untuk diyat jika tidak ada unta
 - 2) Kewajiban membayar terhadap kecelakaan yang disebabkan pancuran yang dikeluarkan kepada lorong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Keluarga pembunuh yang dibebankan membayar diyat
- 4) Ketentuan menebus budak yang melakukan jinayah
- 5) Ketentuan menebus budak yang melakukan jinayah sebelum penebusan terhadap jinayah pada kali pertama.
- 6) Sanksi terhadap pembunuh secara sengaja pada masalah *qasamah* (bukti didapatkan melalui sumpah para wali korban).
- 7) Status jual beli, pergadaian, dan hibah yang dilakukan orang murtad
- 8) Bersumpah tidak berbicara dengan seseorang, lantas mengirim surat kepadanya.
- 9) Aqad kitabah orang murtad terhadap hambanya
- 10) Hukum menjual hamba mukatab

2. Contoh-Contoh Kasus.

Untuk mengetahui faktor dominan yang mendorong Imam Syafi'i merevisi pendapatnya dalam bentuk Qaulul Jadid, perlu diteliti pada kasus-kasus perubahan fatwanya. Dari sejumlah kasus, penulis akan mengemukakan beberapa contoh kasus yang diambil dari beberapa bab yang berbeda, dengan asumsi bahwa seluruh fatwa-fatwa yang *ikhtilaf* antara Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid, terakomodir dalam contoh-contoh tersebut.

Dalam hal ini tinjauan dilakukan dari dua aspek, *pertama*, kaedah-kaedah ijtihad dan dalil-dalil yang digunakan Al-Syafi'i pada proses ijtihad yang melahirkan fatwa itu masing-masing. *Kedua*, hal-hal lain yang mungkin terkait, seperti kondisi lingkungan, sosial budaya, dan geografis. Adapun contoh-contoh tersebut adalah :

a. Air Musta'mal.

Air musta'mal adalah air yang telah digunakan pada thaharah fardhu seperti wudhu'. Menurut Qaulul Qadim, air musta'mal hukumnya suci dan menyucikan sedangkan Qaulul Jadid menyatakan air musta'mal hanya bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suci tanpa menyucikan. Dalil-dalil yang digunakan oleh Qaulul Qadim adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur`an surat Al-Furqan ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Artinya : *“Dan telah kami turunkan dari langit, air yang suci menyucikan”. (Q. S. Al-Furqan : 48)*

Menurut Qaulul Qadim, kata thahur dalam ayat diatas mengandung makna perulangan, sehingga sifat tersebut menunjukkan bahwa air dapat digunakan secara berulang-ulang untuk bersuci.

2. Hadits riwayat Rubayya’ Binti Mu’awwaz :

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَا كَانَ فِي يَدِهِ¹⁶

Artinya : *”Bahwa Nabi SAW menyapu kepalanya dengan sisa air yang ada ditangannya”.*

3. Air yang sudah digunakan satu kali pada thaharah masih bisa digunakan, karena penggunaan yang pertama tidak merubah sifat air, maka tidak ada hambatan untuk bersuci dengannya pada kali kedua, sama halnya dengan air yang pernah digunakan untuk mencuci pakaian yang suci.¹⁷

Adapun dalil yang dikemukakan qawl jadid ialah sebagai berikut :

- 1) Al-Qur`an surat Al-Maidah ayat 6 :

¹⁶Abi Daud Sulaiman Bin Asy’at, *Sunan Abi Daud, Cet. I*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2001), hal. 37.

¹⁷Abi Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’i*, Jld. I, (Beirut : Dar Al-Fikr, n.d), hal. 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian hendak melakukan shalat, maka basuhlah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu hingga kepada siku, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki-kaki kamu hingga kepada dua mata kaki”. (Q. S. Al-Maidah : 6)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan membasuh tangan sama dengan perintah membasuh muka. Karena muka harus dibasuh dengan air yang tidak musta'mal, tentu anggota wudhu' lainnya pun harus demikian.

- 2) Ijma' para sahabat bahwa air musta'mal tidak boleh digunakan. Dalam perantauan yang hanya memiliki sedikit air, mereka sepakat untuk tidak menampung air yang telah digunakan, dan mereka beralih kepada tayammum. Kalau saja air musta'mal dapat digunakan, tentu mereka tidak langsung beralih kepada tayammum.¹⁸
- 3) Setelah digunakan untuk thaharah fardhu, air itu telah hilang sifat menyucikan yang ada padanya, sehingga tidak bisa dikatakan lagi air itu dengan nama *air muthlaq*. Sama halnya dengan air yang bercampur dengan benda suci yang jarang terdapat dalam air.¹⁹

Selanjutnya, Al-Mawaridi mengemukakan jawaban atas dalil-dalil yang digunakan Qaulul Qadim, sebagai berikut :

¹⁸Al-Mawaridi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Jld. I, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), hal. 298.

¹⁹Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 8.

- a) Sifat *thahur* itu merupakan sifat yang melekat pada air walaupun belum digunakan untuk bersuci. Jadi, tidak mesti mengandung makna perulangan.²⁰ Menurut Jalaluddin Al-Mahalli, walaupun kita masih menganggap kata-kata *thahur* mengandung makna perulangan, maka perulangan disini dimaksudkan dengan perulangan pada satu anggota wudhu' sebelum terpisah darinya, bukan dengan menggunakan pada kali yang kedua sesudah terpisah.²¹
- b) Hadits bahwa Nabi menyapu kepala dengan sisa air pada tangannya dijawab dengan menyatakan bahwa air tersebut belum pasti musta'mal, karena air yang tersisa pada tangannya mungkin berasal dari basuhan kedua atau ketiga, sedangkan air musta'mal adalah berasal dari thaharah fardhu, basuhan kedua dan ketiga merupakan thaharah sunat.
- c) Qiyas kepada penggunaan air untuk mencuci pakaian yang suci tidaklah tepat, sebab dalam tindakan itu air tidak berfungsi menyucikan. Oleh karena itu sifat menyucikan yang ada padanya tidak terganggu, berbeda dengan penggunaan pada bersuci yang fardhu.²²

b. Menyapu Sepatu Yang Robek.

Sepatu yang kuat dan baik dengan beberapa persyaratan tertentu boleh disapu sebagai pengganti membasuh kaki dalam berwudhu'. Tetapi bila

²⁰Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. I..., hal. 298.

²¹Jalaluddin Al-Mahalli, *Kanzu Al-Raghibin*, Jld I, Cet I, (Kairo ; Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, 1922), hal. 20.

²²Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. I..., hal. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan sepatu terkoyak pada bagian yang menutup kaki, menurut qawl qadim, jika koyaknya sedikit, sepatu ini masih boleh disapu. Sedangkan qawl jadid menyatakan bila dari bagian yang koyak itu bisa terlihat kaki, sepatu ini tidak boleh disapu lagi, meskipun koyaknya hanya sedikit.

Dalil-dalil qawl qadim ialah sebagai berikut :

- 1) Hadits riwayat Abi Bakrah :

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبَسَ خَفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا (رَوَاهُ دَارُ قُطَيْبٍ)²³

Artinya : “Apabila seseorang bersuci kemudian mengenakan kedua sepatunya, maka ia boleh menyapunya”. (H. R. Daru Quthni).

Hadits ini bersifat umum, yang meliputi semua sepatu, termasuk yang koyak.

- 2) Koyak yang sedikit itu, sama saja dengan lubang-lubang untuk tali pengikat, maka tidak ada halangan untuk menyapunya.
- 3) Bolehnya menyapu sepatu merupakan suatu kemudahan, meskipun terkoyak sedikit, tetapi selalu diperlukan. Sedangkan menanggalkannya pada setiap kali berwudhu` dapat membawa kesulitan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kemudahan.²⁴

Adapun dalil yang digunakan Qaulul Jadid ialah :

- 1) Keumuman dilalah ayat wudhu`, mewajibkan membasuh kaki. Dalil yang

²³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), hal. 73.

²⁴Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. I ..., hal. 363.

membolehkan menyapu sepatu bersifat khusus dan hanya berlaku untuk sepatu yang baik. Jadi, hukum ini tidak boleh diberlakukan pada sepatu yang koyak.

- 2) Terlihatnya kaki karena sepatu yang koyak sama dengan terlihatnya karena sepatu yang ditanggalkan. Jadi, sebagaimana hukum menyapu tidak boleh ketika sepatu ditanggalkan, begitu juga bila sepatu terkoyak.
- 3) Hukum membasuh lebih kuat dari pada menyapu. Bila sebelah kaki terbuka, kaki yang lain tidak dapat disapu,. Sesuai dengan ini, bila terlihat satu bagian dari kaki itu, maka bagian yang lain juga tidak dapat disapu.²⁵

Dalil-dalil Qadim Qadim terdahulu dijawab dengan :

- a) Keumuman petunjuk hadits riwayat Abi Bakrah telah ditakhsiskan. Sehingga sepatu yang koyak tidak tercakup dalam maknanya.²⁶
- b) Penyamaan koyak dengan lubang tali pengikat tidaklah tepat, disebabkan tali merupakan keharusan pada sepatu, dan kaki pun tidak terlihat dari celah-celah tali.
- c) Kemudahan yang dikaitkan dengan memakai sepatu tidak berlaku bagi sepatu yang koyak, karena yang umum dipakai adalah sepatu yang baik.²⁷
- c. Batas Waktu Shalat Magrib.

Menurut Qaulul Qadim, batas waktu magrib mulai terbenam matahari sampai hilangnya syafaq yang merah diufuk barat. Sedangkan Qaulul Jadid

²⁵Ibid, lihat juga Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 21.

²⁶Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld I..., hal.49.

²⁷Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 21.

berpendapat, batasnya adalah mulai dari terbenam matahari, dan berakhir seiring berlalunya waktu yang memuat ukuran pelaksanaan wudhu', menutup aurat, azan, iqamah, dan shalat lima raka'at.²⁸ Artinya waktunya hanya sedikit saja.

Dalil-dalil Qaulul Qadim adalah :

1) Hadits riwayat Abdullah Bin 'Amr

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ²⁹

Artinya : *"Bahwa Nabi SAW bersabda, waktu magrib adalah selama belum hilang cahaya syafaq".*

2) Hadits riwayat Zaid Bin Tsabit

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْأَعْرَافُ فِي الْمَغْرِبِ³⁰

Artinya : *"Bahwasanya Nabi SAW membaca surat Al-A'raf pada shalat magrib"*

Membaca surat tersebut jelas membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Jadi, perbuatan beliau membaca surat itu jelas menunjukkan panjangnya waktu magrib.

3) Anak yang mencapai kedewasaan, perempuan yang suci dari haid, dan orang kafir yang masuk islam sebelum hilang syafaq, dikenakan kewajiban shalat magrib. ini berarti bahwa saat menjelang hilang syafaq

²⁸Al-Mahalli, *Kanzu Al-Raghibin*, Jld I..., hal. 112.

²⁹Ahmad Bin Syu'ib Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, Jld. I, Cet. II, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 186.

³⁰Ibid, Jld. II, hal. 122.

itu masih termasuk waktu magrib.

- 4) Qiyas kepada shalat fardhu yang lain, sebagaimana shalat lain mempunyai dua waktu, maka magrib pun mempunyai dua waktu.³¹

Adapun dalil-dalil yang mendasari Qaulul Jadid adalah sebagai berikut :

- 1) Hadits Ibnu ‘Abbas

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْنِي جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ فِي
الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لِلْقَدْرِ
الْأَوَّلِ لَمْ يُؤَخَّرْهَا³²

Artinya : “Bahwa Nabi SAW bersabda, Jibril bertindak sebagai imam bagi saya dan melakukan shalat magrib pada hari pertama disaat orang berbuka puasa dan pada hari kedua juga demikian, ia tidak mengundurkannya” (H. R. Al-Syafi’i).

- 2) Hadits riwayat Rafi’ Bin Khudaij yang mengatakan :

كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ
لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ³³

Artinya : “Kami melakukan shalat magrib bersama Nabi SAW, lantas salah seorang diantara kami beranjak, dan dia masih dapat

³¹ Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. II..., hal. 20.

³² Al-Syafi’i, *Al-Umm*, jld I..., hal.92.

³³ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jld. I, (Beirut : Dar Al-Fikr, n.d.), hal. 140.

melihat sasaran memanah”.

Kondisi sasaran panah yang masih terlihat menunjukkan waktu magrib itu sangat singkat.

3) Hadits riwayat ‘Abbas Bin Abdul Muthallib :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا
الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ³⁴

Artinya : *“Bersabdalah Rasulullah SAW, umat saya senantiasa berada atas kebaikan selama mereka tidak mengundurkan shalat magrib hingga bertaburlah bintang-bintang”.*

Dalil-dalil Qaulul Qadim dijawab sebagai berikut :

- a) Hadits riwayat Abdullah Bin ‘Amr diriwayatkan oleh Syu’bah pada akhir hayatnya dari Qatadah secara mauquf kepada Abdullah Bin ‘Amr. Artinya hadits ini tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah bila ditinjau kepada riwayat Syu’bah.
- b) Mengenai Nabi SAW membaca surat Al-A’raf, perlu diingat bahwa surat itu tidak turun sekaligus. Jadi, mungkin saja yang beliau baca itu hanya sebagiannya, atau hanya bagian surat yang menyebutkan kata-kata Al-A’raf, lalu orang menyebut beliau membaca surat Al-A’raf.
- c) Wajib shalat atas anak yang baligh, wanita haid yang suci, dan orang kafir yang masuk islam menjelang hilangnya syafaq, tidak menunjukkan batas waktu magrib sampai terbenam syafaq. Sebab

³⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jld. I, Cet. I*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998), hal. 374. Lihat juga Abi Daud, *Sunan Abi Daud...*, hal. 92.

shalat fardhu tetap wajib atas mereka jika baligh, masuk islam, dan suci dari haid terjadi sebelum fajar.

- d) Qiyas kepada shalat fardhu lain tidaklah tepat, karena magrib adalah dengan waktu shalat yang lain, sama halnya dengan shalat subuh.³⁵

d. Sanksi Terhadap Orang Menolak Menunaikan Zakat.

Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid sepakat menyatakan bahwa zakat harus diambil secara paksa dari harta orang yang tidak mau menunaikannya dengan tanpa alasan yang sah. Dan orang tersebut dapat pula dikenakan sanksi ta'zir. Lebih dari itu menurut Qaulul Qadim, separuh hartanya harus pula diambil sebagai sanksi. Sedangkan Qaulul Jadid berpendapat tidak ada sanksi dalam pengambilan harta seperti itu.³⁶

Dalil yang menjadi pegangan Qaulul Qadim ialah hadits yang diriwayatkan oleh Bahz Bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, yaitu :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرُ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا شَيْءٌ (رواه أبو داود والنسائي)³⁷

Artinya : “Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan zakat, maka saya akan mengambilnya bersama sebahagian hartanya yang lain sebagai suatu ketetapan dari tuhan kita. Tiada sedikitpun keluarga Muhammad berhak diatasnya” (H. R. Abu Daud dan Al-Nasa’i).

³⁵Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. II..., hal. 21-22.

³⁶Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 141.

³⁷Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*..., hal. 120.

Adapun dalil yang mendukung Qaulul Jadid ialah sebagai berikut :

- 1) Hadits riwayat Fathimah Binti Qis :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ³⁸

Artinya : “Tidak ada kewajiban pada harta selain zakat”.

- 2) Zakat adalah ibadah, jika seseorang meninggalkannya, tidak dikenakan sanksi berupa pengambilan harta, sama seperti ibadah lainnya.

Al-Syairazi mengemukakan jawaban atas dalil Qaulul Qadim dengan menjelaskan bahwa hadits Bahz Bin Hakim diatas telah mansukh, karena hadits itu dikemukakan oleh Rasulullah SAW ketika masih adanya sanksi-sanksi berupa pengambilan harta. Ketentuan itu kemudian *dinasakhkan* sehingga hadits Bahz itu tidak dapat dipedomani lagi.³⁹ Al-Nawawi sependapat bahwa hadits Bahz tidak dapat dipedomani, tetapi bukan karena dinasakh, melainkan karena riwayatnya lemah.⁴⁰

- e. Pengaruh Hutang Terhadap Kewajiban Zakat.

Satu hal yang sering dipersoalkan dalam bab zakat ialah orang yang memiliki harta, tetapi juga mempunyai hutang yang jumlahnya dapat mengurangi hartanya dari ukuran nisab. Dalam kasus ini, Qaulul Qadim mengatakan orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan

³⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jld. II...*, hal. 381.

³⁹Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 141.

⁴⁰Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Jld VII..., hal. 334.

menurut Qaulul Jadid wajib atasnya mengeluarkan zakat, hutangnya sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban zakat, dan tanpa membedakan jenis harta dan jenis hutangnya.⁴¹

Qaulul Qadim mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Qiyas kepada kewajiban haji, dengan alasan zakat adalah ibadah yang terkait dengan harta, hutang dapat menjadi penghalang baginya, seperti halnya kewajiban melaksanakan haji.⁴²
- 2) Qiyas kepada harta warisan. Dengan alasan, zakat merupakan pemilikan harta tanpa imbalan. Hutang dapat menghalangi kewajibannya, seperti halnya warisan yang hanya dapat dibagi setelah hutang-hutang pewaris diselesaikan terlebih dahulu.
- 3) Bila orang ini diwajibkan zakat, maka harta tersebut akan dizakati dua kali, sebab orang yang berpiutang juga wajib mengeluarkan zakatnya. Hal ini tidak dibenarkan.⁴³

Adapun dalil yang mendukung Qaulul Jadid ialah sebagai berikut :

- 1) Petunjuk yang bersifat umum dari dalil-dalil tentang kewajiban zakat. Artinya, kandungan makna dalil tersebut tidak membatasi kewajiban zakat hanya kepada orang yang tidak mempunyai hutang.⁴⁴
- 2) Qiyas kepada barang yang dijadikan pegangan hutang. Dengan alasan

⁴¹Ibid, hal. 344.

⁴²Muhammad Bin Syihab Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, Jld. III, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2004), hal. 132)

⁴³Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. III..., hal. 309-310.

⁴⁴Al-Mahalli, *Kanzu Al-Raghibin*, Jld II..., hal. 40.

bahwa hak pemegang gadai yang terkait atas diri barang gadaian tidak menghalangi kewajiban zakat. Maka hak hutang yang hanya terkait dengan zimmah (tanggungan), tentu tidak pula menghalanginya

- 3) Qiyas kepada kewajiban yang terkait atas diri seorang budak yang melakukan tindak pidana. Dengan alasan, kewajiban hutang hanya terkait dengan zimmah, sedangkan zakat ada yang terkait dengan harta benda. Kewajiban yang terkait dengan harta benda tertentu tidak dapat menghalangi kewajiban atas zimmah, seperti halnya kewajiban yang terkait atas diri seorang budak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini tidak dapat dihalangi oleh kenyataan bahwa tuannya mempunyai hutang sebesar harga budak tersebut atau lebih. Bila zakat itu tidak terkait langsung dengan diri harta, tentu kedudukannya akan sama dengan hutang yang juga terkait dengan zimmah, sehingga keduanya tidak saling mempengaruhi. Hal ini sama dengan adanya dua hutang kepada dua orang yang berlainan, artinya tidak saling mempengaruhi.⁴⁵

Dalil-dalil Qaulul Qadim dijawab sebagai berikut :

- a) Qiyas kepada haji tidaklah tepat, sebab antara haji dan zakat terdapat perbedaan. Zakat dikenakan terhadap anak-anak dan orang gila yang memiliki harta, sedangkan haji tidaklah demikian. Sebaliknya orang fakir yang ada di Mekah wajib melakukan haji, walaupun ia tidak memiliki harta yang dibebankan kewajiban zakat.
- b) Qiyas kepada harta warisan juga tidak tepat, sebab hutang dan warisan

⁴⁵Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. III..., hal. 309-310.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak saling mempengaruhi. Kewarisan tetap sah dengan terjadinya kematian meskipun ada hutang yang wajib ditunaikan. Buktinya, kalau ahli waris membayar hutang tersebut dengan hartanya sendiri, maka ia akan berhak mendapatkan harta warisan. Ahli waris boleh jadi tidak mendapatkan bagian, tetapi bukan karena hak mereka terhapus oleh hutang, melainkan karena warisan yang ada telah habis untuk membayar hutang pewaris.

- c) Dakwaan adanya kewajiban dua zakat atas harta yang sama juga tidak beralasan, sebab kedua orang itu (yang berhutang dan yang berpiutang) mengeluarkan zakat dari hartanya masing-masing. Yang satu mengeluarkan zakat benda yang ada ditangannya, dan yang lainnya mengeluarkan zakat harta berupa hutang yang dimilikinya. Hutang jelas berbeda dengan benda.⁴⁶

f. Zakat buah zaitun.

Dari berbagai jenis buah-buahan, hanya dua macam yang tidak diperselisihkan kewajiban zakatnya, yaitu kurma dan anggur. Dalam beberapa jenis lain, seperti zaitun, terdapat perbedaan pendapat antara Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid tentang zakatnya. Menurut Qaulul Qadim buah zaitun wajib dizakati. Sedangkan menurut Qaulul Jadid, tidak ada kewajiban zakat padanya.⁴⁷

⁴⁶Ibid, hal. 311.

⁴⁷Al-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin*, Jld. II, Cet. I, (Kairo : Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, 1923), hal. 16.

Dalil-dalil yang mendukung qaulul qadim ialah sebagai berikut :

- 1) Hadits dari Umar Bin Khatab yang menetapkan zakat pada buah zaitun sebesar 10 %.
- 2) Hadits dari Ibnu ‘Abbas yang mengatakan “Buah zaitun wajib dizakati”.⁴⁸
- 3) Masyarakat dinegeri penghasil zaitun, seperti daerah Syam, biasa menyimpan buah zaitun untuk jangka waktu yang lama, sehingga buah itu dapat dianggap sama dengan kurma dan anggur. Jadi, wajib dizakati.⁴⁹

Adapun dalil-dalil yang mendukung Qaulul Jadid ialah :

- 1) Hadits, bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’az Bin Jabal ke Yaman, beliau berkata :

لَا تَأْخُذُ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ وَالتَّمْرُ وَالزَّيْبُ (رَوَاهُ

الطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ)⁵⁰

Artinya : “Janganlah kamu mengambil zakat kecuali dari empat macam ini, yaitu buah sya’ir, gandum, kurma, dan anggur” (H. R. Al-Thabrani dan Al-Hakim).

- 2) Meskipun zaitun banyak dihasilkan didaerah tertentu, tetapi tidak dijadikannya sebagai makanan pokok, namun hanya sebagai makanan pelengkap saja.⁵¹

⁴⁸Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 153.

⁴⁹Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. III..., hal. 235.

⁵⁰Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram...*, hal. 122.

⁵¹Al-Mawaridi, *Al-Hawi Jld. III...*, hal. 235.

- 3) Tidak ada sanad hadits yang shahih tentang kewajiban zakat buah-buahan selain kepada kurma dan anggur. Jadi, zakat tidak diwajibkan kecuali pada jenis yang disebutkan dalam hadits shahih, sebab pada dasarnya tidak ada kewajiban.⁵²

Adapun jawaban untuk menolak dalil Qaulul Qadim ialah :

- a) Hadits dari Umar Bin Khatab tidak dapat dijadikan dalil karena sanadnya terputus (*munqathi*)
- b) Hadits riwayat Ibnu ‘Abbas juga dianggap lemah, seperti yang dinyatakan oleh Al-Syafi’i sendiri.⁵³
- c) Qiyas kepada kurma dan anggur tidaklah tepat, dikarenakan kurma dan anggur selain bisa disimpan lama juga merupakan makanan pokok. Sedangkan zaitun bukan makanan pokok meskipun dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.⁵⁴
- g. Mengganti puasa orang yang telah meninggal.

Orang yang meninggalkan puasa pada bulan ramadhan, wajib menunaikannya (*mengqadha*) sebelum tiba bulan ramadhan berikutnya. Dalam kaitan ini terdapat ikhtilaf tentang orang yang meninggal dunia sebelum *mengqadha* puasanya, pada hal tidak ada halangan untuk mengundurkannya. menurut Qadim Qadim bahwa wali orang yang telah meninggal dapat melakukan puasa pengganti atas nama orang yang telah

⁵²Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Jld V..., hal. 453.

⁵³Ibid, hal. 454.

⁵⁴Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. III..., hal. 235.

meninggal tersebut. Sedangkan menurut Qaulul Jadid bahwa dari harta orang tersebut harus dikeluarkan kafarah, berupa makanan bagi orang miskin, satu mud untuk setiap hari puasanya yang tertinggal.⁵⁵

Dalil yang digunakan oleh Qadim Qadim ialah :

1) Hadits riwayat ‘Aisyah :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ⁵⁶

Artinya : “bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal ia masih mempunyai kewajiban puasa, maka walinya boleh melakukan puasa atas namanya”.

2) Puasa adalah ibadat, bila batal mewajibkan kafarah. Karena itu puasa dapat diqadha`kan setelah kematian, sama halnya dengan ibadah haji.⁵⁷

3) Hadits riwayat Ibnu ‘Abbas :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَقْضَى⁵⁸

Artinya : “Datanglah seorang lelaki kepada Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia padahal dia masih memiliki kewajiban puasa satu bulan, apakah saya boleh mengqadha`kannya”, maka Nabi menjawab ,

⁵⁵Ibid, hal. 452.

⁵⁶Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jld II...*, hal. 240.

⁵⁷Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 187.

⁵⁸Muslim Bin Al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Shahih, Jld. III*, (Beirut : Dar Al-Fikr, n.d.), hal. 156.

“Jika ibumu tidak sempat membayar hutang, apakah kamu akan membayarnya”, maka ia menjawab, “Tentu saja”, lantas Nabi mengatakan “Hutang yang menyangkut dengan Allah lebih berhak untuk ditunaikan”.

Adapun dalil yang digunakan oleh Qaulul Jadid sebagai berikut :

- 1) Hadits riwayat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا⁵⁹

Artinya : *“Barang siapa meninggal dunia padahal ia mempunyai kewajiban puasa satu bulan, hendaklah diberi makan atas namanya, seorang miskin untuk setiap harinya”.*

- 2) Pernyataan Ibnu ‘Abbas, Umar Bin Khatab, dan ‘Aisyah r.a. : *“Siapa saja meninggal dunia padahal ada kewajiban puasa atasnya, maka wajib diberikan kafarat sebagai penggantinya, dan tidak boleh digantikan puasa oleh orang lain.*

Pernyataan ini tidak dibantah oleh sahabat yang lain, sehingga menjadi ijma’ sukuti.⁶⁰

- 3) Puasa adalah kewajiban ibadah yang tidak dapat digantikan pada waktu hidupnya seseorang, walaupun ia lemah dan tidak dapat melakukannya sendiri. Setelah kematiannya pun puasa tidak dapat digantikan oleh orang lain, sama halnya dengan ibadah shalat.⁶¹

⁵⁹Muhammad Bin Isa Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi, Jld. I, Cet. I*, (Beirut : Dar Al-Kutub Almiyah, 2000), hal. 511. Lihat juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jld. II...*, hal. 366.

⁶⁰Al-Mawaridi, *Al-Hawi, Jld. III...*, hal. 453.

⁶¹Al-Nawawi, *Al-Majmu’*, Jld VI..., hal. 369.

Adapun jawaban terhadap dalil Qaulul Qadim yang terdahulu adalah :

- a) Hadit-hadits yang disebutkan oleh Qadim Qadim itu bertentangan dengan hadits lainnya, sehingga kata “berpuasa” pada hadits-hadits itu harus diartikan dengan “melakukan tindakan sebagai pengganti puasa, yaitu memberi makan, bukan puasa yang sesungguhnya”.
- b) Qiyas kepada ibadah haji tidak tepat, karena dalam hal ini puasa berbeda dengan ibadah haji yang dapat digantikan pada masa hidup seseorang yang tidak melakukannya karena lemah, orang yang tidak dapat melakukan puasa karena lemah, kewajibannya beralih langsung kepada fidyah, bukan kepada penggantian.⁶²

h. Menjual Kulit Bangkai Yang Suci.

Menurut Qaulul Qadim, kulit bangkai yang telah disucikan tidak boleh dijual meskipun boleh digunakan. Sedangkan Qaulul Jadid berpendapat boleh menjualnya. Qaulul Qadim mengemukakan beberapa dalil sebagai berikut :

- 1) Al-Qur`an surat Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya : "Diharamkan atas kamu bangkai, darah, dan daging babi" (Q. S. Al-Maidah : 3)

Ayat ini secara tegas mengharamkan bangkai, karena itu memperjual-belikannya pun haram pula. Izin pemanfaatan kulit yang telah disucikan

⁶²Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. III..., hal. 453.

hanya merupakan *rukhsah* dan pengecualian. Jadi, untuk tindakan lain seperti menjualnya tetap berlaku hukum haram.⁶³

- 2) Boleh memanfaatkan kulit bangkai bukan berarti boleh pula menjualnya, seperti boleh memakan bangkai dalam keadaan dharurah, tidak berarti boleh menjualnya.
- 3) Pengaruh samak itu terbatas hanya pada kesucian, dan itu tidak mempengaruhi bolehnya penjualan, seperti budak perempuan yang telah mempunyai anak dari tuannya, meskipun suci, tetapi tidak boleh dijual.

Dalil-dalil Qaulul Jadid ialah sebagai berikut :

- 1) Kulit itu telah menjadi suci, yang namanya benda suci boleh dijual, sama dengan kulit binatang yang disembelih.
- 2) Larangan menjual kulit bangkai dikarenakan sifat najisnya. Karena sifat itu sudah hilang setelah disamak, maka larangan menjualnya pun ikut hilang. Seperti larangan menjual arak yang terkait dengan *najasahnya*, begitu arak menjadi cuka, hukum menjualnya pun dibolehkan.⁶⁴
- 3) Kulit itu menjadi najis karena kematian, penyamakan telah mengembalikan kesuciannya seperti sebelum mati. Maka boleh dijual sebagaimana ketika hidupnya.

Selanjutnya dalil-dalil Qaulul Qadim dijawab sebagai berikut :

- a) Ayat yang dilalahnya umum itu telah ditakhsis dengan hadits-hadits dan dalil lainnya. Sehingga hukum tentang bangkai yang terdapat dalam ayat

⁶³Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 10.

⁶⁴Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. I..., hal. 65.

tersebut telah dibatasi, dan tidak berlaku pada kulit yang telah disucikan.

- b) Mengqiyas kulit bangkai yang telah suci kepada bangkai dalam kondisi dharurah tidaklah tepat. Disebabkan pada kasus dharurah, pembolehan makan bangkai terkait dengan keadaan yang dialami oleh orang sebagai subjek hukum. Sedangkan pada kasus kulit ini, hukumnya dikaitkan dengan keadaan kulit yang merupakan objek hukum.
- c) Qiyas kepada budak perempuan juga tidak tepat. Sebab, larangan menjualnya didasarkan atas status kehormatannya. jadi, kesucian badannya tidak mempengaruhi hal itu. Ini berbeda dengan larangan menjual kulit yang terkait dengan sifat najasahnya.⁶⁵

- i. Musaqah.

Musaqah adalah hubungan kerja dalam perawatan kebun buah-buahan, baik kurma atau lainnya, dengan ketentuan upah pekerja diambil dari sebagian hasil buahnya.⁶⁶ Menurut Qaulul Qadim, musaqah berlaku pada semua buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Qaulul Jadid menyatakan, musaqah hanya dibolehkan pada kurma dan anggur.

Dalil yang digunakan Qaulul Qadim adalah :

- 1) Qiyas kepada kurma, mengingat bahwa pohon-pohon tersebut sama dengan kurma dari segi tetap utuh, tidak rusak ketika buahnya dipanen dan sama-sama tidak boleh disewakan.⁶⁷

⁶⁵Ibid, hal. 66.

⁶⁶Ibid, Jld VII, hal. 357.

⁶⁷Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 391.

- 2) Hadits yang menyatakan kebolehan hukum musaqah adalah bersifat umum, tanpa membatasi hanya pada kurma dan anggur.⁶⁸
- 3) Kata-kata musaqah berasal dari sebutan umum bagi setiap pohon yang mempunyai batang (saq). Jadi, hukum tersebut juga berlaku umum meliputi semua pohon.⁶⁹

Adapun dalil yang digunakan Qaulul Jadid adalah sebagai berikut :

- 1) Buah-buahan yang selain kurma dan anggur tidak wajib dizakati. Maka tidak dibolehkan melakukan musaqah atas selain keduanya.⁷⁰
- 2) Kebolehan hukum musaqah pada kurma dan anggur adalah ruhksah (keringanan). Suatu hukum yang ditetapkan melalui ruhksah harus dibatasi hanya pada kasus yang diruhksahkan.⁷¹
- 3) Rasulullah SAW mengambil zakat buah kurma dan anggur dengan cara menerka jumlahnya, karena keduanya kelihatan secara jelas tanpa ada yang menghalangi. Maka musaqah pun hanya dibolehkan pada keduanya.⁷²

Adapun jawaban terhadap Qaulul Qadim terdahulu ialah :

- a) Umumnya pengertian musaqah seperti disebutkan di atas tidak berlaku lagi. Karena telah ditakhsis dengan kurma dan anggur. Perbedaan yang melandasi takhsis di sini, pertama, kurma dan anggur dikenakan zakat

⁶⁸Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Jld. V..., hal. 246.

⁶⁹Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. VII ..., hal. 364.

⁷⁰Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. I..., hal. 391.

⁷¹Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Jld. V..., hal. 246.

⁷²Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld. VIII..., hal. 223.

sedangkan buah-buahan lainnya tidak. Kedua, buah kurma dan anggur nampak dengan jelas, sehingga dapat ditaksir, sedangkan buah-buahan lainnya tidak demikian.⁷³

- b) Qiyas kepada kurma tidaklah tepat, karena kebolehan hukum musaqah pada kurma ditetapkan melalui *rukhsah*. Pada tempat berlaku *rukhsah* tidak boleh diqiyaskan menurut Imam Syafi'i.⁷⁴

j. Mempersaksikan Ruju'

Seorang suami yang menjatuhkan talak satu atau dua masih diberikan hak untuk ruju' selama istrinya masih dalam 'iddah. akan tetapi tentang keharusan mempersaksikan pernyataan ruju' tersebut terdapat perbedaan pendapat. menurut qawl qadim mempersaksikan pernyataan ruju' merupakan syarat untuk sah ruju', sedangkan Qaulul Jadid tidak mensyaratkannya.⁷⁵

Dalil-dalil yang mendukung Qaulul Qadim ialah sebagai berikut :

- 1) Al-Quran surat Al-Thalaq ayat 2 yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ...

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka ruju’lah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil

⁷³Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Jld XIV..., hal. 403.

⁷⁴Al-Syafi'i *Al-Risalah*..., hal. 545.

⁷⁵Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Jld. VII..., hal. 58.

diantara kamu” (Q. S. Al-Thalaq : 2).

Ayat ini berbentuk perintah agar mengadakan kesaksian atas pernyataan ruju’. Pada prinsip dasarnya bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum wajib.

- 2) Qiyas ruju’ kepada nikah, karena keduanya merupakan tindakan untuk menghalalkan perempuan yang merdeka. Jadi, seperti halnya nikah, ruju’ pun tidak sah bila tidak ada saksi.⁷⁶

Adapun dalil-dalil Qaulul Jadid adalah sebagai berikut :

- 1) Ruju’ merupakan tindakan untuk menyambung kembali pernikahan yang pernah terjadi. Maka tidak diperlukan saksi, sebagaimana tidak dibutuhkan kepada wali dan persetujuan isteri.⁷⁷
- 2) Kesaksian tidak diperlukan pada jual beli yang ‘aqadnya mesti terdiri dari ijab dan qabul. Maka kesaksian lebih tidak dibutuhkan lagi pada ruju’ yang hanya terdiri atas ijab saja.⁷⁸

Berikut jawaban terhadap Qaulul Qadim :

- a) Perintah yang terdapat dalam ayat di atas tidak menunjukkan kepada wajib. Tetapi dialihkan dari petunjuk dasarnya oleh ijma’. Sehingga perintah ini diarahkan kepada sunnat.⁷⁹
- b) Qiyas ruju’ kepada nikah dinilai kurang tepat, disebabkan alasan

⁷⁶Al-Mawaridi, *Al-Hawi*, Jld. X ..., hal. 319.

⁷⁷Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Jld. VII..., hal. 58.

⁷⁸Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Jld. II ..., hal. 103.

⁷⁹Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Jld. VII..., hal. 59.

berikut ini, pertama, penghalalan yang dimaksudkan pada keduanya tidaklah sama. Karena ‘aqad nikah merupakan tindakan menciptakan kehalalan dari awal (*ibtida`an*). Sedangkan ruju’ hanyalah tindakan melanjutkan kehalalan yang sebelumnya telah ada, namun terganggu oleh adanya thalaq. Kedua, kewajiban adanya kesaksian pada nikah sama dan erat kaitannya dengan kewajiban adanya wali, yang merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian (*Ihtiyath*) sebagai sifat yang khas pada perbuatan yang menyangkut dengan kehormatan. Karena wali tidak mesti terlibat dalam hubungan ruju’, maka para saksi pun tentunya tidak diperlukan.⁸⁰

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Fatwa

Dari uraian tentang dalil-dalil, metode istidlal, dan jawaban terhadap qawl qadim pada setiap kasus contoh yang telah dikemukakan pada bagian lalu, jelas sekali terlihat bahwa kajian atau diskusi yang disajikan selalu berkisar pada materi dalil yang digunakan dan cara pandang terhadap dalil sebagai sarana untuk sampai kepada kesimpulan hukum yang dimaksudkan. Hal seperti ini tidak saja terlihat pada uraian Al-Syafi’i, tetapi juga pada uraian yang diberikan oleh ulama pengikutnya, seperti Al-Mawaridi, Al-Syairazi dan Al-Nawawi.

Berdasarkan penelusuran terhadap uraian-uraian itu, yang dapat ditemukan hanyalah keterkaitan yang sangat erat antara hukum dengan dalil-dalil dari al-qur`an, sunnah, ijma’ dan qiyas.

Dari sisi ini, perubahan hukum dari Qaulul Qadim ke Qaulul Jadid, terjadi

⁸⁰Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena hal-hal sebagai berikut :

- a) Perbedaan ayat atau sunnah yang digunakan sebagai dalil. Misalnya pada kasus air musta'mal, Qaulul Qadim merujuk Surat Al-Furqan ayat 48 sebagai dalil, sedangkan Qaulul Jadid menggunakan ayat 6 dari Surat Al-Maidah sebagai dalil. Mengenai batas waktu magrib, Qaulul Qadim bersandar kepada Hadits Abdullah bin 'Amr dan Hadits Zaid Bin Tsabit, sedangkan Qaulul Jadid menggunakan Hadits Ibnu 'Abbas dan Hadits riwayat Rafi' bin Khudaij
- b) *Wajh istidlal* atau cara pandang dalam memahami ayat atau hadits yang sama. Misalnya kasus mempersaksikan ruju', Al-Syafi'i tidak mengemukakan ayat lain untuk Qaulul Jadidnya. Yang mengalami perubahan adalah cara pandang terhadap ayat yang bersangkutan. Demikian juga Hadits tentang penarikan zakat dari orang kaya yang dikemukakan pada Qaulul Qadim sebagai dalil meniadakan kewajiban zakat dari orang yang berhutang, karena difahami yang berhutang tidaklah termasuk orang kaya. Setelah diteliti ulang pada Qaulul Jadid, ternyata hadits itu tidak berbicara tentang batas kekayaan sehingga tidak menunjukkan bahwa orang yang berhutang tidak kaya. Jadi Hadits tersebut sebenarnya tidak relevan, karena itu hukum yang ditemukan pada ijtiha lama harus diubah.
- c) Perbedaan pandangan terhadap adanya ijma'. Misalnya, pada Qaulul Qadim, Al-Syafi'i menganggap perkataan Umar bin Khatab dan Ibnu 'Abbas tentang masalah zakat buah zaitun sebagai ijma', karena tidak ada

shahabat lain yang membantahnya. Tetapi setelah melalui penelitian ulang yang lebih cermat, maka Al-Syafi'i beranggapan bahwa tidak adanya bantahan itu tidak berarti bahwa mereka sepakat tentang hukum tersebut.

- d) Perbedaan hukum ashli dan 'illah pada qiyas yang digunakan. Misalnya, pada Qaulul Qadim ia menjadikan nikah sebagai ashli bagi ruju' sehingga kesaksian diwajibkan pada ruju' seperti wajibnya pada nikah, tetapi pada Qaulul Jadid ruju' diqiyaskan kepada jual beli, dan kesaksian pun tidak wajib lagi. Pada Qaulul Qadim ia berpendapat 'illah wajibnya zakat buah-buahan adalah karena termasuk makanan dan dapat disimpan lama. Berdasarkan itu buah zaitun wajib dizakati. Setelah meneliti kembali, ia berkeyakinan yang menjadi 'illah zakat buah-buahan adalah sisi makanan pokoknya, sehingga buah zaitun tidak wajib dizakati.
- e) Perbedaan pandangan terhadap kedudukan Qaulul shahabi. Misalnya, pada Qaulul Qadim, zakat zaitun diwajibkan atas dasar pendapat Umar dan Ibnu 'Abbas. Tetapi hukum itu berubah pada Qaulul Jadid, karena pada Qaulul Jadid ia tidak mengakui perkataan sahabat sebagai hujjah.

Dari beberapa contoh kasus yang dibahas pada bagian lalu, dapat di kemukakan, bahwa dalam berijtihad, Al-Syafi'i selalu konsisten dengan metode dan kaedah-kaedah ijtihad yang dirumuskannya dalam ilmu *Ushul Fiqh*. Semua fatwanya, baik dalam Qaulul Qadim maupun Qaulul Jadid, senantiasa di sertai dengan dalil-dalil yang jelas dan dapat ditelusuri, diperiksa, dan diuji kembali kesesuaiannya dengan kaedah terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui tinjauan dari sudut metodologi dan aplikasinya, tampak nyata bahwa perubahan fatwa Al-Syafi'i dari Qaulul Qadim ke Qaulul Jadid, terkait erat dengan perbedaan dalil-dalil yang digunakan atau perbedaan *wajh istidlal* sesuai dengan tingkat kejelian dalam menggunakan dalil yang sama. Pada contoh-contoh tersebut jelas sekali terlihat bahwa setiap perubahan fatwa hukum, selalu terkait dengan kaedah ijtihad, materi dalil, dan *wajh istidlal* yang mendasarinya.

Dari penelusuran ini juga ditemukan data bahwa Al-Syafi'i dan ulama pengikutnya juga merujuk kepada hal-hal yang berkenaan dengan kondisi lingkungan, sosial atau ekonomi dalam pembahasan mereka terhadap Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Umpamanya menjual kulit bangkai yang telah disucikan, menurut Nahrawi Abdussalam, Imam Syafi'i berpendapat pada Qaulul Jadid tentang kebolehan menjual kulit bangkai ini didasari oleh faktor sosial dan ekonomi, karena saat Al-Syafi'i menetap di Mesir, kebutuhan kepada kulit binatang sebagai komoditi industri terjadi peningkatan, sehingga Al-Syafi'i membolehkan penjualannya.⁸¹

Tetapi hal ini dibantah oleh sebahagian ulama, dengan mengemukakan alasan bahwa para ulama Syafi'iyah terutama dari generasi *Ashhab Al-wujuh*, tidak pernah mengatakan ini sebagai latar belakang perubahan fatwa, padahal mereka merupakan ulama Syafi'iyah yang paling tahu tentang metode-metode yang digunakan Al-Syafi'i dalam merumuskan hukum. Demikian juga tentang jarak antara Bagdad dan Mesir yang tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan

⁸¹Ahmad Nahrawi Abdussalam, *Al-Imam Al-Syafi'i Fi Mazhabaih Al-Qadim Wa Al-Jadid*, (Kairo : Dar Al-Kutub, 1994), hal. 462.

masyarakatnya.⁸²

Dalam kenyataannya meskipun perbedaan kultur masyarakat baghdad dan mesir bukan faktor yang mendorong perubahan fatwa, tetapi perbedaan kondisi sosial dan lingkungan dengan berbagai bentuknya sangat mungkin menempati posisi penting sebagai faktor yang mendorong Al-Syafi'i melakukan kajian ulang terhadap fatwa lama. Dalam kajian ulang yang dilakukan di mesir, bila beliau menemukan dalil baru dan *wajh istidlal* yang dianggap lebih kuat, maka beliau merevisi fatwa yang lama. Jadi, kondisi sosial dan kultur masyarakat yang berbeda, bisa dikatakan sebagai pendorong imam Syafi'i untuk melakukan kajian ulang. Sedangkan perubahan fatwa dalam kajian ulang, didasari oleh penemuan dalil baru dan cara pandang yang berbeda terhadap dalil yang sama, yang menurut imam Syafi'i keduanya lebih kuat.

Dalam perjalanan intelektualnya, Al-Syafi'i terlihat berani untuk berada pada posisi menentang arus. Ketika di iraq, ia berhadapan dengan para tokoh-tokoh dari ahli ra'yi, dan di mesir berhadapan dengan teman-teman sepguruannya dari tokoh-tokoh ahli hadist. Kedua golongan tersebut, yang dalam kajian *ushul fiqh* di sebut lebih akomodatif terhadap perkembangan lingkungan, jelas telah duluan hadir dan berpengaruh atau mungkin terpengaruh oleh lingkungannya masing-masing. Seandainya Al-Syafi'i cenderung mengikuti arus lingkungan, niscaya ia tidak akan mengalami banyak pertentangan dengan para ulama dimana ia berada.

⁸²Fahd Abdullah Al-Habisiy, *Al-Madkhal ila Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d) hal. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, setelah selesainya penataan kaedah-kaedah, imam Syafi'i tinggal mengaplikasikannya dalam ijtihad secara konsisten dan taat asas. Ruang Lingkup aplikasi kaedah tersebut pasti terpengaruh pada tuntutan lingkungan dan kondisi sosial, tetapi proses dan arah aplikasi kaedah itu tidak dapat di pengaruhi oleh faktor-faktor luar. Dengan demikian, ijtihad sebagai aplikasi kaedah terhadap dalil-dalil senantiasa menghasilkan hukum-hukum yang "pasti". Tetapi penerapannya tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh beragam kondisi yang ada dalam masyarakat sebagai subjek hukum. Dapatlah dikatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i, kondisi sosial hanya dapat mempengaruhi hukum pada tingkat sekunder, sedangkan yang mempengaruhi hukum pada tingkat primer adalah dalil-dalil dan *wajh istidlal*.

4. Qaulul Qadim dan qaulul Jadid dalam perkembangan fiqh Al-Syafi'iyah

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Imam Syafi'i selama di Mesir banyak melahirkan fatwa-fatwa yang berbeda dengan fatwa lama di Baghdad. Terkadang beliau menetapkan dua pendapat dalam satu permasalahan dan langsung mentarjih salah satu keduanya, terkadang beliau membiarkan keduanya dengan tanpa tarjih, hal ini membuka peluang bagi para mujtahid dalam mazhabnya untuk melakukan tarjih.⁸³

Berkaitan dengan pengamalan Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid, Imam Syafi'i menegaskan bahwa dari kedua pendapatnya ini, yang harus diamalkan adalah Qaulul Jadid. Beliau mengatakan " Tidak saya halalkan orang-orang meriwayatkan fatwa saya di Baghdad".⁸⁴ Bersamaan dengan pernyataannya ini beliau juga mengirimkan

⁸³ Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 561.

⁸⁴ Al-Saqaf, *Fawa'id Al-Makkiyah...*, hal. 55.

surat kepada Ahmad bin Hanbal di Baghdad untuk tidak dijadikan Qaulul Qadim sebagai pegangan bagi siapapun.⁸⁵ Atas dasar inilah Ahmad bin Hanbal menekankan kepada sahabat-sahabatnya agar berpegang kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i di Mesir.⁸⁶

Sejalan dengan pernyataan Al-Syafi'i, para ulama pengikutnya juga menegaskan demikian. Al-Nawawi umpamanya, menegaskan bahwa setiap permasalahan yang berbeda antara Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid, maka yang harus diamalkan adalah Qaulul Jadid, karena itulah yang lebih sahih dan dianggap sah sebagai mazhab Syafi'i. sebab, pada prinsipnya semua fatwa Qaulul Qadim yang bertentangan dengan Qaulul Jadid telah ditinggalkan (*marju'anh*) dan tidak dapat dipandang lagi sebagai Mazhab Al-Syafi'i.⁸⁷

Itulah sebabnya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah sesudah Imam Syafi'i selalu memuat fatwa Qaulul Jadid yang lengkap dengan dalil-dalil yang mendukungnya, serta fatwa lanjutan yang lahir sebagai pengembangan darinya yang meliputi *qaulul mukharraj* dan pendapat *Ashhab Al-Wujuh* yang diperoleh dari *tafri'* dan *takhrij*. Sedangkan fatwa-fatwa Qaulul Qadim hanya dimuat sebagai bahan perbandingan dalam kajiannya. Al-Nawawi juga mengambil pendapat-pendapat ulama lain dalam mengukuhkan pandangan seperti ini. Di antaranya pandangan Imam Al-Haramain yang menyatakan bahwa Qaulul Qadim bukan merupakan bagian

⁸⁵Abdurrahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, cet. I (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), hal. 379.

⁸⁶Abu Hatim Al-Razi, *Adab Al-Syafi'i wa Manaqibuhu*, cet. I, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 46.

⁸⁷Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, jld. I..., hal. 66.

dari Mazhab Syafi'i, karena pendapat tersebut telah ditarik oleh Al-Syafi'i sendiri. Sebab beliau telah berpegang kepada pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat lamanya. Maka pendapat yang telah ditarik itu tidak termasuk dalam mazhab.⁸⁸

Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya pendapat-pendapat Imam Syafi'i, telah menimbulkan dinamika mazhab yang hidup. Kondisi seperti ini membuat ruang yang luas bagi para mujtahid mazhab dan mujtahid tarjih sesudahnya untuk mengadakan pentarjihan dan memilih salah satu dari pendapatnya, serta menyeleksi dasar-dasar yang digunakan untuk pemilihan pendapat tersebut.⁸⁹

Selanjutnya para mujtahid dalam mazhabnya terus melakukan ijtihad. Selain upaya pengembangan fatwa-fatwa Qaulul Jadid, ijtihad mereka juga meliputi peninjauan ulang dan penelitian kembali terhadap fatwa serta dalil dan cara istidlal yang mendukungnya. Untuk ini mereka melakukan penelusuran terhadap hadits-hadits yang semakin mudah ditemukan pada abad-abad kemudian, dan pemeriksaan terhadap qiyas yang digunakan. Melalui ijtihad yang berkelanjutan itu, mereka menemukan adanya beberapa fatwa Qaulul Qadim yang ternyata lebih kuat dari fatwa Qaulul Qadid, dan mereka kembali mengangkatnya dalam fatwa-fatwa.⁹⁰ Hal ini mereka lakukan demi melaksanakan kaedah yang diucapkan oleh Al-Syafi'i sendiri, yaitu :

⁸⁸Ibid. hal. 67.

⁸⁹Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 563.

⁹⁰Abdurrahman bin Muhammad A'lawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Beirut : Dar Al-fikr, 1995), hal. 6.

إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُولُوا بِسُنَّةِ

رَسُولِ اللَّهِ وَدَعُوا قَوْلِي⁹¹

Artinya : “Bila kalian mendapatkan dalam kitab saya sesuatu yang menyalahi dengan sunnah Rasulullah Saw, maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan perkataan saya”.

Beliau juga mengatakan :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي⁹²

Artinya : “Apabila terdapat hadits shahih, maka itulah mazhab ku”.

Menurut Imam Al-Haramain, fatwa-fatwa ashhab yang sesuai dengan Qaulul Qadim ini harus dipandang sebagai hasil ijtihad mereka sendiri, dan tidak mengaitkannya kepada Al-Syafi’i. Sejalan dengan ini Abu ‘Amr mengatakan, tindakan mereka memilih Qaulul Qadim tersebut sama kedudukannya dengan pemilihan fatwa dari luar mazhab Syafi’i. Tetapi Imam Nawawi menegaskan bahwa ini hanya berlaku terhadap Qaulul Qadim yang bertentangan dengan Qaulul Jadid dan tidak ditopang oleh hadits shahih. Adapun jika fatwa Qaulul Qadim tidak bertentangan dengan fatwa Qaulul Jadid atau fatwa itu didukung oleh hadits shahih, maka Qaulul Qadim itu adalah sah sebagai mazhab Syafi’i, karena sebenarnya Al-Syafi’i tidak mencabut fatwa ini.⁹³

⁹¹ Al-Nawawi, *Al-Majmu’*, jld. I..., hal. 63.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid. hal. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu contoh dalam permasalahan ini adalah mengenai batas akhir waktu magrib, Qaulul Qadim berpendapat, batasnya sampai hilang syafaq yang merah. Sedangkan menurut Qaulul Jadid waktunya hanya ukuran pelaksanaan wudhu', menutup aurat, azan, iqamah, dan shalat lima raka'at. Dalil yang secara tegas mendukung Qaulul Jadid disini adalah hadits Jibril. Sedangkan salah satu dalil yang mendukung Qaulul Qadim ialah hadits riwayat Muslim, yaitu :

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁹⁴

Artinya : “Dan waktu shalat magrib itu selama belum hilanglah syafaq” (H.R. Muslim)

Dalam penelusuran para mujtahid tarjih terhadap dalil-dalil Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid disini, mereka menemukan bahwa, ternyata hadits riwayat Muslim lebih kuat ketimbang hadits Jibril. Bahkan menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, Qaulul Qadim disini sebenarnya adalah Qaulul Jadid jua, karena Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Imla', jika ada hadits shahih pada masalah ini, maka inilah yang menjadi pendapatnya. Kitab Al-Imla' adalah salah satu kitab yang disusun oleh Asy-Syafi'i pada periode pembentukan Qaulul Jadid.⁹⁵

Karena dalam melakukan kajian tentang masalah ini, para mujtahid tarjih menemukan bahwa dalil yang mendukung Qaulul Qadim adalah hadits shahih yang tidak terjadi pertentangan dengan hadits lain, maka mereka mentarjih Qaulul Qadim, dan hadits Jibril pun diarahkan kepada makna yang lain. Pentarjihan Qaulul Qadim

⁹⁴Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*..., hal. 31.

⁹⁵Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj 'Ala Syarh Al-Minhaj, Jld. I*, (Beirut : Dar Al-Fikr, n.d.), hal. 423.

di sini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya :

1. Hadits riwayat Muslim lebih kuat dari hadits Jibril karena perawinya lebih banyak dan isnadnya pun shahih. Karena inilah, Muslim mencantumkan hadits ini dalam kitab shahihnya, sedangkan hadits Jibril tidak dicantumkan.
2. Hadits Jibril disampaikan oleh Nabi ketika masih berada di Mekah, sedangkan hadits riwayat Muslim disampaikan di Madinah. Hadits yang datanginya kemudian tentu lebih diutamakan dari hadits yang telah datang sebelumnya.
3. Makna yang terkandung dalam hadits Jibril dimaksudkan untuk menyatakan waktu yang *ikhtiyar*.⁹⁶
4. Imam Syafi'i sendiri pernah menyatakan dalam *Al-Imla'*, jika pada masalah ini (akhir waktu magrib sampai hilang syafaq) terdapat hadits shahih maka inilah fatwanya. Lantas hadits shahih pun ditemukan.⁹⁷

Dari uraian ini dapatlah dikatakan bahwa, apa yang dilakukan mujtahid tarjih dalam menguatkan sebagian Qaulul Qadim bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan pernyataan Imam Syafi'i, tetapi lebih kepada melestarikan kembali kaedah Imam Syafi'i, bahwa setiap ada hadits yang shahih, maka itulah mazhabnya.

Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai jumlah Qaulul Qadim yang ditarjih dan difatwakan kembali. Menurut Al-Nawawi, jumlahnya sekitar dua puluh atau lebih.⁹⁸ Sedangkan ulama lain mengatakan, jumlahnya hanya delapan belas kasus, yaitu :

⁹⁶Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Jld. I..., hal. 368.

⁹⁷Al-Mahalli, *Kanzu Al-Raghibin*, Jld I..., hal. 113.

⁹⁸Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, jld. I..., hal. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Tidak wajib menjauhkan diri dari najis dalam air yang sampai dua kulah.
- b) Tidak bernajis air yang mengalir kecuali dengan sebab berubah
- c) Tidak meruntuhkan wudhu` dengan sebab menyentuh mahram (orang yang haram dinikahi disebabkan hubungan keturunan, perkawinan dan persusuan).
- d) Haram memakan kulit bangkai yang telah disamak
- e) *Tatswib* pada azan subuh
- f) Berakhir waktu magrib sampai hilang *syafaq* yang merah
- g) Sunnat menyegerakan shalat isya
- h) Tidak sunnat membaca surat pada dua rakaat terakhir
 - i) Ma'mum membaca amin secara *jihar* pada shalat yang disunatkan *jihar*.
 - j) Sunnat membuat garis pada tempat berdiri untuk shalat jika tidak mendapatkan suatu benda yang diletakkan di hadapannya.
- k) Boleh mengikuti imam dalam pertengahan shalat bagi orang yang shalat secara tidak berjama'ah.
- l) Makruh memotong kuku mayat
- m) Tidak memperhitungkan sampai tahun pada zakat *rikaz* (harta karun)
- n) Wali boleh menggantikan puasa atas nama orang yang telah meninggal yang mempunyai kewajiban berpuasa.
- o) Boleh mensyaratkan untuk bertahallul dari ihram dikarenakan sakit
- p) Boleh memaksa salah seorang yang melakukan 'aqad *syirkah* terhadap lainnya dalam membangun sebuah bangunan.
- q) Status mahar dalam kekuasaan suami adalah kekuasaan *dhamanah* (dibayar apabila hilang atau rusak baik secara sengaja atau tidak).

- r) Wajib had dengan sebab bersenggama dengan budak perempuan yang merupakan mahram.⁹⁹

C. Pen-*tarjih*-an Sebagian *Qaulul Qadim*

Pada pembahasan tentang kedudukan *Qaulul Qadim* dan *Qaulul Jadid* di atas telah memberikan satu gambaran bahwa, setiap permasalahan yang bertentangan antara *Qaulul Qadim* dan *Qaulul Jadid*, maka yang boleh diikuti dan diamalkan oleh penganut mazhab Syafi'i adalah *Qaulul Jadid*. Tetapi, sesuai anjuran Syafi'i kepada para murid dan pengikutnya agar selalu melakukan ijtihad, maka mereka terus melakukan kegiatan ijtihad, meskipun dalam bentuk *takhrij*, *tafri'*, dan *tarjih*.

Selain upaya pengembangan terhadap fatwa-fatwa *Qaulul Jadid*, ijtihad mereka juga meliputi peninjauan ulang dan penelitian kembali terhadap fatwa serta dalil, dan cara-cara menemukan hukum dari dalil tersebut (*istidlal*). Dalam upaya ini, mereka melakukan penelusuran ulang terhadap hadis-hadis yang semakin mudah ditemukan pada abad-abad kemudian, dan pemeriksaan terhadap *Qiyas* yang digunakan. Melalui ijtihad yang berkelanjutan itu, mereka menemukan sebagian fatwa *Qaulul Qadim* ternyata lebih kuat daripada fatwa *Qaulul Jadid*. Berdasarkan penemuan ini, mereka mengangkat kembali sejumlah *Qaulul Qadim* dalam kegiatan fatwa, serta men-*tarjih*-kannya.¹⁰⁰

Pembahasan berikut ini akan mengetengahkan mengenai landasan pijakan mereka dalam men-*tarjih*-kan sebagian *qawl qadim*, contoh-contoh kasus, dan faktor utama pen-*tarjih*-an.

⁹⁹Abdurrahman A'lawi, *Bughyah...*, hal. 6-7.

¹⁰⁰As-Saqaf, *Fawa'id al-Makkiyyah...*, h. 56

fiqh-nya. Di samping itu juga memberikan khazanah yang sangat berharga dalam bidang *fiqh*. Tetapi di sisi yang lain, keberadaan kedua *Qaulul* ini

1. Landasan pen-tarjih-an

Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis, penulisan hadis dan pembukuannya baru dilakukan secara resmi pada abad ke-2 hijriyah. Pada abad berikutnya, yang disebut sebagai masa kejayaan Sunnah, muncullah kitab-kitab hadis yang bervariasi jenis dan macamnya dilihat dari sistematika penyusunannya, sampai pada akhirnya, tepatnya pada pertengahan abad ke-3 hijriyah lahirlah enam kitab induk hadis, yang disebut *al-kutub al-sittah*, yakni, *Shahih al-Bukhari* (194-256 H), *Shahih Muslim* (204-261 H), *Sunan Abu Dawud* (202-276 H), *Sunan al-Turmudzi* (209-269 H), *Sunan al-Nasa'i* (215-303 H), dan *Sunan Ibn Majah* (209-276 H).¹⁰¹

Sejak saat itu, *al-kutub al-sittah* menjadi pedoman para ulama dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Sedangkan sebelumnya, yang dipedomani ulama adalah kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik ibn Anas.¹⁰²

Dalam biografi al-Syafi'i disebutkan bahwa al-Syafi'i wafat pada awal abad ke-3 hijriyah, tepatnya pada tahun 204 H. Ini artinya, kitab hadis yang dipedomani pada masa Asy-Syafi'i dan oleh Asy-Syafi'i sendiri adalah kitab *al-Muwaththa'*. Hal ini dapat dijumpai dalam ungkapan al-Syafi'i yang menggambarkan pujiannya terhadap *al-Muwaththa'*. Di antaranya adalah:

ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من موطأ مالك.¹⁰³

¹⁰¹Nawir Yuslem, *9 Kitab Induk Hadis*, Cet. I, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), h. 12-13

¹⁰²Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Ed. I, Cet II, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 55-56

¹⁰³Ibn Abi Hatim, *Adab asy-Syafi'i*..., h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Tidak ada satu kitab pun di bumi ini yang paling shahih selain *al-muwaththa`* Malik.

Para ulama *Syafi`iyyah*, seperti Ibn as-Shalih mengartikan ucapan asy-Syafi`i di atas dengan mengatakan bahwa ucapan tersebut berlaku sebelum disusunnya kitab *shahih al-Bukhari* dan *shahih Muslim*.¹⁰⁴ Artinya, setelah kedua kitab *shahih* tersebut disusun, maka keduanyaalah yang menjadi pedoman utama sebagai referensi hadis. Dengan demikian, ucapan asy-Syafi`i di atas dapat dikatakan berlaku pada zamannya saja.

Meskipun menjadikan *al-Muwaththa`* sebagai pegangan, bukan berarti asy-Syafi`i meyakini bahwa semua hadis-hadis *shahih* sudah termaktub di dalamnya. Tetapi ia selalu berupaya untuk terus mencari hadis-hadis *shahih*. Ia juga sangat menekankan kepada para muridnya agar selalu mengikuti hadis-hadis *shahih*, meskipun mereka belum pernah mendengarkan darinya, atau bahkan berseberangan dengan pendapatnya. Di antara ungkapan al-Syafi`i tentang hal ini, sebagaimana dikutip as-Subki adalah sebagai berikut:

إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعُوا مَا قُلْتُ.¹⁰⁵

Artinya: Bila kalian mendapatkan dalam kitab saya sesuatu yang menyalahi Sunnah Rasulullah SAW, maka ambillah Sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan perkataan saya.

Redaksi lainnya yang dikutip as-Subki adalah:

¹⁰⁴Ibn al-Shalih, Abu `Amr `Utsman ibn `Abd al-Rahman, *Muqaddimah Ibn al-Shalih fi 'Ulum al-Hadits*, Cet II, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2006), h. 28

¹⁰⁵Al-Subki, Taqi al-Din `Ali ibn `Abd al-Kafi, *Ma'na Qaulul al-Imam al-Muthallib Idza Shahha al-Hadits Fahuwa Madzhabi, Tahqiq*: Kailani Muhammad Khalifah, (t.tp: Mu`assisah Qurthubah, t.t), h. 87

كُلُّ مَسْئَلَةٍ تَكَلَّمْتُ فِيهَا صَحَّ الْخَبَرُ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلَافِ مَا قُلْتُ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي.¹⁰⁶

Artinya: Setiap permasalahan yang pernah saya kemukakan, padahal ia bertentangan dengan hadis *shahih* yang diriwayatkan oleh para ahli, maka saya mencabut pendapat tersebut dalam masa hidup dan sesudah saya meninggal.

Al-Nawawi, juga mengutip pernyataan asy-Syafi'i dengan redaksi:

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.¹⁰⁷

Artinya: Apabila terdapat hadis *shahih*, maka itulah mazhabku.

Ungkapan al-Syafi'i di atas memberikan pemahaman bahwa ia menyadari betul tentang keterbatasan hadis-hadis *shahih* yang ditemukannya saat itu, sehingga ia membuka ruang bagi para murid dan pengikutnya untuk berbeda pendapat dengannya di kemudian hari, asalkan mereka berpijak kepada hadis-hadis *shahih*, sebab, pada prinsipnya apa saja yang ada dalam hadis *shahih* itu merupakan pendapatnya. Pemahaman ini didukung oleh sejarah penulisan hadis, di mana kitab-kitab *shahih* (*al-kutub al-sittah*) yang menjadi pedoman para ulama, baru disusun setelah wafatnya asy-Syafi'i.

Dalam perkembangan mazhab Syafi'i, para ulama penerus mazhab sejak generasi pertama setelah asy-Syafi'i, bila mereka mengkaji suatu masalah dan menemukan hadis *shahih* tentang masalah itu, mereka senantiasa mengamalkan, atau mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan kandungan hadis *shahih* tersebut, meskipun pendapat mereka tentang masalah itu berbeda dengan asy-Syafi'i. Di antara mereka

¹⁰⁶Al-Subki, *Ma'na Qaulul al-Imam...*, h. 87

¹⁰⁷Al-Nawawi, Muḥyi al-Din Yahya ibn Syarf, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhadzdzab, Tahqiq: Muḥammad Najib al-Muthi'i*, Jld. I, Cet. I, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2001), h. 134

yang sering melakukan hal ini adalah al-Buwaithi (w. 231 H), al-Daraki (w. 375 H), al-Baihaqi (w. 458 H), Ilkiya al-Thabarri (w. 504 H), dan para pengikut asy-Syafi'i yang tergolong dalam kelompok *Mutaqaddimin*.¹⁰⁸

Adapun orang yang memiliki kewenangan untuk langsung mengamalkan, atau mengeluarkan fatwa bila menemukan hadis *shahih* yang berbeda dengan pendapat asy-Syafi'i adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ijtihad, meskipun hanya pada tingkat *takhrij* dan *tarjih*, tetapi hal ini dilakukan setelah meneliti secara sempurna terhadap kitab-kitab asy-Syafi'i dan kitab-kitab generasi pertama yang menukil langsung dari asy-Syafi'i, sehingga kuat dugaannya bahwa asy-Syafi'i tidak menemukan hadis *shahih* tersebut atau tidak meyakini ke-*shahihan*-nya.¹⁰⁹

Persyaratan ini merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami, karena terkadang asy-Syafi'i telah mengetahui suatu hadis *shahih*, tetapi ia sengaja meninggalkannya disebabkan pertimbangan tertentu, seperti telah terlebih dahulu diketahuinya hadis *shahih* tersebut merupakan hadis yang *mansukh*, terdapat kecacatan tertentu, telah di-*takhshis*, atau di-*ta'wil*-kan maknanya.

As-Subki mencontohkan hal ini dengan satu hadis yang berisi tentang batalnya puasa orang yang melakukan bekam dan yang dibekam. Dalam kasus ini, salah seorang murid asy-Syafi'i, yakni, Musa ibn Abi al-Jirad (w. 256 H) mengeluarkan fatwa bahwa puasa orang yang melakukan bekam dan yang dibekam menjadi batal akibat perbuatannya ini, karena sepengetahuannya hadis tersebut adalah *shahih*. Fatwa ini berbeda dengan fatwa al-Syafi'i yang mengatakan tidak

¹⁰⁸As-Subki, , *Ma'na Qaulul al-Imam*..., h. 91. Lihat juga. Al-Nawawi, *al-Majmu'*..., h. 135

¹⁰⁹As-Subki, , *Ma'na Qaulul al-Imam*..., h. 93

batal. Setelah ditelusuri lebih jauh oleh para ulama generasi selanjutnya, ternyata hadis tersebut menurut al-Syafi'i telah *mansukh*.¹¹⁰

Atas dasar temuan ini, mereka mengatakan bahwa dalam hal ini bukan al-Syafi'i yang tidak mengetahui ke-*shahih*-an hadis tersebut, tetapi Ibn Abi al-Jirad yang dinilai ceroboh dalam berfatwa. Berangkat dari kasus Ibn Abi al-Jirad, maka mereka menetapkan persyaratan di atas bagi siapa saja yang menemukan hadis *shahih* yang berbeda dengan pendapat asy-Syafi'i, hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam berfatwa.¹¹¹

Bila dikaitkan ucapan asy-Syafi'i di atas yang memerintahkan pengikutnya untuk selalu mengikuti hadis *shahih* dengan apa yang telah dilakukan para pengikutnya dalam men-*tarjih*-kan sebagian *qaulul qadim*, yang dulunya dilarang oleh asy-Syafi'i, maka nampak jelas bahwa landasan dan pijakan mereka dalam hal ini adalah perintah asy-Syafi'i sendiri yang membuka ruang bagi mereka untuk berbeda pendapat dengannya. Menurut Abi Syamah al-Maqdisi (w. 665 H) sebagaimana dikutip oleh as-Subki, di antara pendapat yang difatwakan dan di-*tarjih*-kan kembali oleh pengikut asy-Syafi'i berdasarkan temuan hadis *shahih* adalah kebolehan bagi seseorang wali untuk menggantikan puasa keluarganya yang telah meninggal dunia.¹¹² Bila ditelusuri lebih jauh, pendapat ini merupakan salah satu *Qaulul Qadim* yang telah di-*tarjih*-kan.

Dengan demikian, landasan para mujtahid *tarjih* mazhab Syafi'i dalam men-*tarjih*-kan sebagian *Qaulul Qadim* adalah perintah asy-Syafi'i sendiri kepada mereka

¹¹⁰As-Subki, , *Ma'na Qaulul al-Imam...*, h. 91-93

¹¹¹As-Subki, , *Ma'na Qaulul al-Imam...*, h. 91-93

¹¹²As-Subki, , *Ma'na Qaulul al-Imam...*, h. 101

untuk selalu berijtihad dan mengikuti hadis *shahih*, meskipun pen-*tarjih*-an kadang-kadang dilakukan bukan karena temuan hadis *shahih*. Dari satu sisi, pen-*tarjih*-an ini terlihat sebagai perbedaan dengan al-Syafi'i, tetapi di sisi lain, perbedaan ini justru merupakan persamaan prinsip dengan asy-Syafi'i dan pelestarian terhadap aliran mazhab yang dibangun oleh asy-Syafi'i.

2. Contoh-contoh kasus

Tentang adanya *Qaulul Qadim* yang lebih kuat dari *Qaulul Jadid* sehingga perlu di-*tarjih*-kan, diakui oleh segenap ulama *Syafi'iyah*. Namun dalam hal ini, mereka masih berbeda pendapat berkaitan dengan jumlahnya, penunjukan satuan-satuan masalahnya, dan *tarjih* terhadap masing-masing masalah tersebut. Menurut an-Nawawi, pembatasan jumlah masalah tersebut tidak dapat diberikan secara tepat. Sebab, di samping masalah-masalah yang biasa dikemukakan, masih terdapat beberapa *Qaulul Qadim* lain yang di-*tarjih*-kan oleh sebagian *Ashhib*.¹¹³

Menurut sebagian *Syafi'iyah*, jumlah masalah tersebut adalah tiga (3) kasus, sebagian lainnya mengatakan delapan belas (18) kasus, sedangkan sebagian lainnya berpendapat lebih dari itu dengan tanpa menetapkan jumlah yang pasti. Meskipun jumlahnya tidak dapat dipastikan secara tepat, namun berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa literatur ulama *Syafi'iyah*, menurut mayoritas *Syafi'iyah* jumlah masalahnya adalah dua puluh dua (22) kasus, yang terdiri dari sembilan belas (19) kasus *fiqh* ibadat, satu (1) kasus *fiqh* mu'amalat, satu (1) kasus *fiqh* munakahat, dan satu (1) kasus *fiqh* jinayat. Selain 22 kasus tersebut, tidak diakui sebagai *Qaulul Qadim* yang di-*tarjih*-kan, karena pada sebagiannya justru yang di-

¹¹³An-Nawawi, *al-Majmu'...*, h. 141

tarjih-kan adalah *Qaulul Jadid*, dan sebagian lainnya merupakan kasus-kasus yang juga terdapat dalam kitab al-Syafi'i periode *jadid*. Adapun 22 kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- s) Tidak wajib menjauhkan diri dari najis dalam air yang banyak (sampai dua *qullah*¹¹⁴ atau lebih).
- t) Tidak bernajis air yang mengalir kecuali dengan sebab berubah.
- u) Boleh bersuci setelah buang air besar atau kecil (*istinja*) dengan batu meskipun kotoran telah melewati kemaluan atau anus.
- v) Tidak meruntuhkan *wudhu* dengan sebab menyentuh *mahram* (orang yang haram dinikahi disebabkan hubungan keturunan, perkawinan, dan persusuan).
- w) Mandi jum'at merupakan sunnat paling dianjurkan (*mu`akkad*) dari sejumlah mandi-mandi yang disunnatkan.
- x) Haram memakan kulit bangkai yang telah disamak.
- y) Sunnat azan untuk shalat di luar waktu (*qadhi*).
- z) Sunnat membaca *tatswib*¹¹⁵ pada azan subuh.
- aa) Berakhir waktu magrib sampai hilang cahaya berwarna merah di ufuk barat
- bb) Sunnat menyegerakan shalat 'isya.
- cc) Tidak sunnat membaca ayat al-Qur'an (surat) pada dua rakaat terakhir shalat.
- dd) Sunnat bagi *ma`mum* membaca amin dengan suara nyaring (*jihar*) pada shalat

¹¹⁴*Qullah* adalah suatu tempat untuk penampungan air. Lihat. Sa'di Abi Habib, *al-Qamus al-Fiqhi*, Cet. II, (Damsyiq: D'Er al-Fikr, 1993), h. 308. Untuk ukuran internasional sekarang ini, satu *qullah* adalah 95 liter. Dengan demikian, air dua *qullah* adalah sebanyak 190 liter. Lihat. Muhammad Nur al-Din Merbawi Banjar al-Makki, *Ma'lumat Tahammuk Haul*, Cet. I, (Kairo: Majlis Ihya' Kutub al-Turats al-Islami, 1994), h. 98

¹¹⁵*Tatswib* adalah membaca الصلاة خير من النوم pada azan shalat subuh. Lihat. Zakariyya al-Anshori, *Manhaj al-Thullab*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 172

yang disunatkan *jihar*.

ee) Sunnat membuat garis pada tempat berdiri untuk shalat jika tidak mendapatkan suatu benda yang diletakkan di hadapannya.

ff) Boleh mengikuti imam dalam pertengahan shalat bagi orang yang shalat secara tidak berjama'ah.

gg) Makruh memotong kuku mayat.

hh) Tidak memperhitungkan tahun pada zakat harta yang ditemukan di dalam tanah (harta *rikaz*).

ii) Wali boleh menggantikan puasa atas nama orang yang telah meninggal yang mempunyai kewajiban berpuasa.

jj) Boleh mensyaratkan untuk ber-*tahallul* dari ihram dikarenakan sakit.

kk) Wajib membayar denda karena menghilangkan/membinasakan binatang buruan, pepohonan, dan rerumputan yang ada di Tanah haram Madinah.

ll) Boleh memaksa oleh salah seorang yang melakukan akad perkongsian (*syirkah*) terhadap lainnya dalam membangun sebuah bangunan.

mm) Status mahar dalam kekuasaan suami adalah kekuasaan *dhamanah* (dibayar apabila hilang atau rusak, baik secara sengaja atau tidak).

nn) Dikenakan *had* (sanksi) terhadap orang yang menyetubuhi budak perempuan yang merupakan *mahram*-nya.¹¹⁶

Dari 22 kasus tersebut, penulis akan mengambil beberapa di antaranya sebagai contoh kasus untuk diteliti lebih jauh, agar dapat diketahui sebab apa saja yang melatar-belakangi pen-*tarjih*-annya.

¹¹⁶Sayid 'Abd al-Rahman ibn Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 6-7. Lihat juga. An-Nawawi, *al-Majmu'*..., h. 140-141. Lihat juga Al-Habasyi, *al-Madkhal ila Madzhab*..., h. 52-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Batas akhir waktu shalat maghrib

Mengenai batas waktu shalat maghrib, asy-Syafi'i pada *qaulul qadim* dan *qaulul jadidnya* menyatakan bahwa waktu shalat maghrib masuk sejak saat terbenamnya matahari. Para ulama *Syafi'iyah* pun sepakat tentang hal ini. Tetapi berkaitan dengan akhir waktu maghrib, terdapat perbedaan pendapat asy-Syafi'i antara *qaulul qadim* dan *qaulul jadid*. Menurut *qaulul qadim*, akhir waktu maghrib sampai hilangnya *syafaq* (sinar) yang merah di ufuk barat. Sedangkan *qaulul jadid* berpendapat, waktu maghrib berakhir seiring berakhirnya waktu yang memuat ukuran pelaksanaan *wudhu'*, menutup aurat, azan, *iqamah*, dan shalat lima rakaat. Artinya, waktu maghrib sangat terbatas.¹¹⁷

Adapun dalil dan alasan yang digunakan *qaulul qadim* adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis riwayat Muslim (w. 261 H) dari 'Abd Allah ibn 'Amr ibn al-'Ósh, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹¹⁸

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “dan waktu shalat maghrib itu selama belum hilanglah *syafaq*”. (H.R. Muslim)

- 2) Hadis riwayat Muslim dari Sulaiman ibn Buraidah, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَلَّى الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ... (رواه مسلم)¹¹⁹

¹¹⁷Ar-Rafi'i, Abi al-Qasim 'Abd al-Karim ibn Muḥammad, *al-'Aziz Syarh al-Kabir, Tahqiq: 'aidil Aḥmad 'Abd al-Maujid*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 370

¹¹⁸Muslim, Abi al-Ḥusain al-Qusyairiy, *al-Jami' al-Shahih*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan shalat maghrib sebelum hilangnya *syafaq*. (H.R. Muslim)

- 3) Hadis riwayat an-Nasa'i (w. 303 H) dari Abi Musa al-Asy'ariy, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آخِرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُفُوطِ الشَّفَقِ... (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ).¹²⁰

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW mengundurkan shalat maghrib, dan baru dilakukannya ketika hilangnya *syafaq*. (H.R. an-Nasa'i)

Tiga hadis di atas secara tegas menunjukkan bahwa waktu maghrib baru berakhir ketika *syafaq* yang merah telah menghilang.

- 4) Hadis riwayat an-Nasa'i dari 'aisyah, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَفَّهَا فِي رَكْعَتَيْهِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ).¹²¹

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca surat *al-A'raf* dalam shalat maghribnya dengan membaginya ke dalam dua rakaat. (H.R. al-Nasa'i)

Perbuatan Rasulullah di sini jelas menunjukkan panjangnya waktu maghrib, karena surat *al-A'raf* merupakan salah satu surat yang panjang, yang tidak mungkin dibaca secara sempurna dalam waktu yang singkat.

- 5) Shalat maghrib dapat dijama' dengan shalat 'isya. Ini menunjukkan bahwa waktunya bersambung dengan waktu 'isya, sebagaimana halnya waktu zuhur dengan waktu asar.

¹¹⁹Muslim, *al-Jami' al-Shahih*..., h. 106

¹²⁰An-Nasa'i, 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan an-Nasa'i*, Jld. I, Cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 186

¹²¹An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Jld. II..., h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Anak yang mencapai kedewasaan, perempuan yang suci dari haid, dan orang kafir yang masuk Islam sebelum hilang *syafaq*, dikenakan kewajiban shalat maghrib. Ini berarti bahwa saat menjelang hilang *syafaq* itu masih termasuk waktu maghrib.

7) *Qiyas* kepada shalat fardhu yang lain. Sebagaimana shalat fardhu lain mempunyai dua waktu, maka maghrib pun mempunyai dua waktu, yakni waktu *fadhilah*¹²² dan waktu *jawaz*, karena sama-sama shalat fardhu.¹²³

Berdasarkan beberapa dalil dan argumentasi di atas, maka *qaulul qadim* menyatakan bahwa akhir waktu maghrib adalah ketika hilangnya *syafaq* yang merah.

Adapun *qaulul jadid*, mendasarkan pendapatnya kepada dalil dan alasan berikut ini:

1) Hadis riwayat al-Syafi'i dan al-Turmudzi (w. 279 H) dari Ibn 'Abbas, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَنِي جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمَ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لِلْفَدْرِ الْأَوَّلِ لَمْ يُؤَخَّرْهَا... (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)¹²⁴

¹²²Waktu *fadhilah* adalah waktu yang jika shalat dilakukan di dalamnya akan mendapat pahala tambahan dari segi waktu pelaksanaannya. Adapun letak waktu ini adalah pada awal masuknya waktu shalat. Waktu *jawaz* adalah waktu yang jika shalat dilakukan di dalamnya tidak akan mendapat pahala tambahan dari segi waktu pelaksanaannya dan juga tidak mendapat celaan. Adapun letak waktu ini adalah pada pertengahan waktu shalat dan belum sampai pada waktu yang dimakruhkan. Selain waktu *fadhilah* dan *jawaz*, juga terdapat waktu *ikhtiyar*, yakni waktu yang sudah bergeser dari awalnya dan belum sampai pada pertengahannya. Pahala yang didapat dengan sebab pelaksanaan shalat di dalamnya tidak sebesar pahala waktu *fadhilah*. Dalam istilah para *Fuqaha` Syafi'iyah*, waktu *ikhtiyar* kadang-kadang diartikan sama dengan waktu *fadhilah*. Lihat Ibn Hajar al-Haytami, Syihab al-Din Ahmad ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 427

¹²³Al-Mawardi, Abi al-Hasan, 'Ali ibn Muhammad, *al-Hawi al-Kabir*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 25

¹²⁴Al-Syafi'i, *al-Umm*, Jld. I..., h. 85. lihat juga. Al-Turmudzi, Muhammad ibn 'Isa, *Sunan al-Turmudzi, Tahqiq*: Mahmud Muhammad Nasshir, Jld. I, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 119-120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Bahwa Nabi SAW bersabda, “Jibril bertindak sebagai imam bagi saya dan melakukan shalat magrib pada hari pertama di saat orang berbuka puasa, dan pada hari kedua juga demikian, ia tidak mengundurkannya”. (H.R. *al-Syafi’i* dan *al-Turmudzi*)

2) Hadis riwayat al-Bukhari (w. 256 H) dari Rafi’ ibn Khudaij, yaitu:

كنا نصلّى المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبّله (رواه البخارى).¹²⁵

Artinya: Kami melakukan shalat maghrib bersama Nabi SAW, lantas salah seorang di antara kami beranjak, dan dia masih dapat melihat sasaran memanah. (H.R. *al-Bukhari*)

Kondisi sasaran panah yang masih terlihat menunjukkan bahwa saat itu masih terang. Ini menunjukkan bahwa waktu magrib itu sangat singkat.

3) Hadis riwayat Ibn Majah (w. 273 H) dari ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muthallib, yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتزال أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم (رواه ابن ماجه).¹²⁶

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “umat saya senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka tidak mengundurkan shalat magrib hingga bertaburlah bintang-bintang”. (H.R. *Ibn Majah*)

4) Hadis riwayat Abi Dawud (w. 275 H) dari Martsad ibn ‘abd Allah, yaitu:

¹²⁵Al-Bukhari, Muḥammad ibn Isma’il, *Shahih al-Bukhari*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 140

¹²⁶Ibn Majah, Muḥammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, Tahqiq: Mahmud Muḥammad Nasshir*, Jld. I, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 374

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ "لَمَّا قَدَّمَ أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرٍ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ فَقَالَ شَغَلْنَا قَالَ أَمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).¹²⁷

Artinya: Diriwayatkan dari Martsad ibn ‘Abd Allah, ia mengatakan, “ketika Abi Ayyub kembali dari peperangan, ia mendapatkan ‘Uqbah ibn ‘Ómir sedang berada di Mesir, maka ‘Uqbah mengundurkan shalat maghrib. Abi Ayyub langsung berdiri dan menanyakan, shalat apa ini ‘Uqbah, lalu ‘Uqbah menjawab, kami sedang sibuk. Kemudian Abi Ayyub mengatakan, apakah tidak pernah engkau dengar sabda Rasulullah SAW bahwa umat saya senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka tidak mengundurkan shalat maghrib hingga bertabur bintang-bintang”. (H.R. *Abi Dawud*)

Sikap Abi Ayyub dalam hadis di atas, yang tidak dapat menerima perbuatan ‘Uqbah yang mengundurkan shalat maghrib seraya mengingatkan ‘Uqbah tentang sabda Nabi mengenai hal ini, menunjukkan bahwa shalat maghrib itu tidak boleh diundurkan kepada waktu yang berhampiran dengan hilangnya *syafaq*.

- 5) Pada dasarnya shalat itu ada yang genap rakaatnya dan ada pula yang ganjil.

Shalat yang memiliki rakaat genap maka waktunya juga berbentuk genap, yakni waktu *fadhilah* dan waktu *jawaz*. Sedangkan shalat yang ganjil rakaatnya maka waktunya pun berbentuk ganjil. Dari kelima shalat fardhu hanya maghrib saja yang memiliki rakaat ganjil. Oleh karena itu, tidak terdapat waktu *fadhilah* dan waktu *jawaz* untuk maghrib, tetapi yang ada hanya satu waktu sesuai dengan keganjilan rakaatnya.¹²⁸

- 6) Jika maghrib mempunyai dua waktu sebagaimana shalat fardhu lainnya pastilah Rasulullah SAW menjelaskannya sebagaimana yang telah dijelaskan

¹²⁷Abi Dawud, Sulaiman ibn al-Asy’ats, *Sunan Abi Dawud*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 92

¹²⁸Al-Mawardi, *al-Hawi*..., h. 26

pada shalat fardhu yang lain. Tetapi kenyataannya Rasulullah tidak menjelaskan hal ini tentang waktu shalat maghrib. Ini menandakan bahwa memang tidak ada waktu lain untuk maghrib selain waktu yang memuat beberapa hal di atas. Artinya mahgrib hanya memiliki satu waktu saja.¹²⁹

Berdasarkan beberapa dalil dan argumentasi di atas, menurut *qaulul jadid* shalat maghrib harus dilaksanakan pada permulaan waktunya, karena jika tidak, maka dikhawatirkan seseorang akan melaksanakannya di luar waktu yang telah ditetapkan, sebab waktu maghrib sangat sedikit.

Selanjutnya *qaulul jadid* mengemukakan jawaban dan bantahan terhadap dalil-dalil dan argumentasi yang digunakan oleh *qaulul qadim*, sebagai berikut:

- 1) Hadis riwayat ‘Abd Allah ibn ‘Amr diriwayatkan oleh Syu’bah pada akhir hayatnya dari Qatadah secara *mawqif* kepada ‘Abd Allah ibn ‘Amr. Artinya hadis ini tidak sampai *sanad*-nya kepada Rasulullah bila ditinjau kepada riwayat Syu’bah.
- 2) Hadis riwayat Sulaiman ibn Buraidah merupakan hadis *dha’if* menurut penilaian ahli hadis, bahkan Yahya ibn Sa’id secara tegas menolak hadis tersebut.
- 3) Mengenai Nabi SAW membaca surat *al-A’raf*, perlu diingat bahwa surat itu tidak turun sekaligus. Jadi, mungkin saja yang dibaca itu hanya sebagiannya, atau hanya bagian surat yang menyebutkan kata-kata *al-A’raf*, lalu orang menyebut bahwa Nabi membaca surat *al-A’raf*.
- 4) Wajib shalat atas anak yang *baligh*, wanita haid yang suci, dan orang kafir

¹²⁹Al-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali, *al-Muhadzdzab fi fiqh al-Imam al-Syafi’i*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 52

yang masuk Islam menjelang hilangnya *syafaq*, tidak menunjukkan batas waktu magrib sampai terbenam *syafaq*. Sebab shalat maghrib tetap wajib atas mereka selama belum terbit fajar, karena waktu maghrib dan ‘isya dianggap satu waktu untuk mereka. Jadi, meskipun dilakukan di luar waktu maghrib, shalatnya tetap dianggap shalat yang tunai (*adi`*).¹³⁰

- 5) *Qiyas* kepada shalat fardhu lain tidaklah tepat, karena maghrib adalah shalat fardhu yang tak bisa dipendekkan (*qashar*). Maka mesti berbeda waktunya dengan waktu shalat yang lain, sama halnya dengan shalat subuh.¹³¹

Seiring berjalannya waktu, mazhab Syafi’i pun terus berkembang, terlebih lagi pada masa seleksi pendapat-pendapat dalam mazhab yang dimulai sejak abad ke-5 sampai abad ke-7 hijriyah, di mana pada saat itu para penerus mazhab ini meneliti secara intens terhadap pendapat-pendapat yang telah ada, lalu memilih yang terkuat di antaranya.

Berdasarkan penelitian ini, para *mujtahid tarjih* menemukan bahwa dalil-dalil dan argumentasi *qaulul qadim* mengenai batas waktu shalat maghrib yang telah divonis lemah sebelumnya, ternyata lebih kuat daripada apa yang menjadi dasar bagi *qaulul jadid*. Selanjutnya para *mujtahid tarjih* menunjukkan dan membuktikan bahwa dalil-dalil dan argumentasi *qaulul jadid*-lah yang dipandang lemah. Adapun sisi kuatnya *qaulul qadim* dan lemahnya *qaulul jadid* dalam kasus ini berdasarkan temuan baru itu adalah sebagai berikut:

¹³⁰Dasar hukum menganggap shalat mereka sebagai shalat tunai meskipun dilakukan di luar waktu adalah meng-*qiyas*-kan kepada shalat yang dijama’ dalam satu waktu. Lihat. Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj*..., h. 455

¹³¹Al-Mawardi, *al-Hawi*..., h. 26-27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hadis-hadis yang mendukung *qaulul qadim*, semuanya merupakan hadis *shahih*, baik hadis ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘ash, Sulaiman ibn Buraidah, Abi Musa al-Asy’ari, maupun hadis ‘aisyah. Karenanya, Imam Muslim memilih untuk meriwayatkan semua hadis tersebut dalam kitab *shahih*-nya, dan meninggalkan hadis-hadis yang mendukung *qaulul jadid*.¹³²
- 2) Hadis yang menjadi pegangan utama *qaulul jadid* sebagaimana ditegaskan oleh al-Syafi’i adalah hadis Ibn ‘Abbas.¹³³ Hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika masih berada di Makkah, Sedangkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disampaikan di Madinah. Hadis yang datanginya kemudian tentu lebih diutamakan dari hadis yang telah datang sebelumnya. Oleh karena itu, menurut al-Baghawi, hadis Ibn ‘Abbas telah dibatalkan pemberlakuannya (*mansukh*) oleh hadis-hadis riwayat Muslim.¹³⁴
- 3) Jika pun hadis Ibn ‘Abbas tidak *mansukh*, maka hadis ini tidak bisa dipahami secara literal, tetapi maknanya harus diarahkan untuk pernyataan tentang waktu *ikhtiyar*, bukan waktu *jawaz*. Di samping itu, kekuatan hadis ini tidak sekuat hadis-hadis riwayat Muslim. Karena hadis-hadis riwayat Muslim lebih banyak perawinya, dan lebih *shahih* dari sisi *sanad*-nya.¹³⁵
- 4) Salah satu dalil yang mendukung *qaulul jadid* adalah hadis riwayat al-Bukhari, tetapi hadis ini tidak menunjukkan secara eksplisit kepada masalah

¹³²Al-Nawawi, *al-Majmu’*, Jld. III..., h. 26

¹³³Al-Syafi’i, *al-Umm*, Jld. I..., h. 88

¹³⁴Al-Baghawi, al-Husain ibn Mas’ud, *al-Tahdzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i, Tahqiq: ‘adil Ahmad ‘Abd al-Maujud*, Jld. II, Cet. I, (Beirut: DĒr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 10

¹³⁵Al-Nawawi, *al-Majmu’*, Jld. III..., h. 2

yang diperdebatkan. Sedangkan hadis-hadis riwayat Muslim menunjukkan secara eksplisit dan tegas kepada masalah tersebut. Faktor inilah yang membuat riwayat Muslim lebih kuat di sini, meskipun secara umum riwayat al-Bukhari lebih kuat dibandingkan Muslim menurut kebanyakan ulama hadis.¹³⁶ Jadi, riwayat al-Bukhari baru di-*tarjih*-kan atas Muslim bila riwayat keduanya nampak bertentangan secara eksplisit atau secara implisit. Namun bila salah satunya menunjukkan kepada makna secara eksplisit, dan yang lainnya menunjukkan secara implisit, maka akan di-*tarjih*-kan riwayat yang berbentuk eksplisit, meskipun itu riwayat Muslim. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam metode *tarjih*

- 5) terhadap kontradiksi antar hadis *ahad* dengan melihat kepada dimensi *matn*, di mana *dililah matn* secara *manthuq* di-*tarjih*-kan atas *dililah* secara *mafhum*.¹³⁷
- 6) Dari sisi unsur eksternal, hadis-hadis yang mendasari *qaulul qadim* didukung oleh fatwa para sahabat Nabi dan ulama-ulama lain, karena ‘Umar ibn Khathab, ‘Ali ibn Abi Thalib, dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat seperti *qaulul qadim* di sini.¹³⁸
- 7) Jika dugaan riwayat Syu’bah dari Qatadah secara *mawquf* kepada ‘Abd Allah ibn ‘Amr terbukti benar, tetap tidak akan mengurangi kekuatan hadis ‘Abd Allah ibn ‘Amr, karena terdapat tiga *sanad* lainnya yang meriwayatkan dari

¹³⁶Al-Nawaw, Muḥyi al-Din Yahya ibn Syarf, *Irsyad Thullab al-Ḥaqa’iq ila Ma’rifah Sunan Khair al-Khala’iq, Tahqiq*: Nur al-Din ‘Atar, Cet. II, (Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1991), h. 59

¹³⁷Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muḥith*..., h. 462

¹³⁸Al-Baghwi, *al-Tahdzib*..., h. 10

‘Abd Allah ibn ‘Amr secara *marfu*’ kepada Rasulullah SAW.¹³⁹ Sesuai dengan kaidah *tarjih ushul al-fiqh*, bahwa *sanad* yang diriwayatkan secara *marfu* di-*tarjih*-kan atas yang *mawquf*, maka riwayat *marfu* dari ‘Abd Allah ibn ‘Amr di sini di-*tarji*-kan.

- 8) Mengenai kritik *sanad* tentang Sulaiman ibn Buraidah yang divonis sebagai perawi yang *dha’if*, tidak akan mengurangi kekuatan dalil bagi *qaulul qadim*, karena ketika diteliti lebih dalam terkait sosok Sulaiman ibn Buraidah, ternyata ia merupakan seorang perawi yang terpercaya (*tsiqqah*) sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 h).¹⁴⁰ Dengan demikian, hadis Sulaiman ibn Buraidah tetap dianggap kuat.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketika al-Syafi’i melahirkan fatwa barunya terkait batas akhir waktu maghrib saat menetap di Mesir, ia melihat hadis Ibn ‘Abbas yang menjadi pegangan utamanya merupakan hadis paling kuat dalam masalah ini. Sedangkan hadis-hadis dan *qiyas* yang menjadi sumber fatwanya di Irak, dipandangannya menjadi dalil yang lemah.

Dalam penelitian para *mujtahid tarjih* selanjutnya, ditemukan bahwa hadis-hadis yang divonis lemah oleh al-Syafi’i ternyata lebih kuat dari hadis yang dianggap kuat oleh al-Syafi’i, karena hadis-hadis yang lemah menurut al-Syafi’i, kemudian diriwayatkan dalam kitab *shahih* oleh Muslim, yang dalam hal ini secara umum tidak bertentangan dengan hadis riwayat al-Bukh ri. Atas dasar inilah mereka menetapkan bahwa dalil-dalil *qaulul qadim* lebih kuat.

¹³⁹Muslim, *al-Jami’ al-Shahih*..., h. 104-105

¹⁴⁰Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad ibn ‘ali, *Taqrib al-Tahdzib, Tahqiq*: Mushthafi ‘Abd al-Qadir ‘Athi, Jld. I, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 383

Adapun sudut pandang lebih kuatnya hadis-hadis riwayat Muslim bila dihubungkan dengan metode *tarjih* dalam *ushul al-fiqh* adalah sebagai berikut:

- 1) Dari sisi *sanad*, perawinya lebih banyak dibandingkan dengan hadis-hadis yang menjadi dalil *qaulul jadid*. Dalam metode *tarjih ushul al-fiqh* di-*tarjih*-kan *sanad* yang lebih banyak perawinya. Di Samping itu, semua *sanad*-nya merupakan *sanad-sanad* yang *shahih* menurut penilaian para ahli hadis.
- 2) Dari sisi *matn*, memang terdapat pertentangan dengan *matn* riwayat al-Bukhari. Tetapi *matn* riwayat Muslim menunjukkan kepada makna secara *manthuq*, sedangkan *matn* riwayat al-Bukhari menunjukkan kepada makna secara *mafhum*. Dalam metode *tarjih ushul al-fiqh*, *matn* yang menunjukkan secara *manthuq* lebih diutamakan.
- 3) Dari sisi *madlil*, kandungan hadis riwayat Muslim memberikan keringanan hukum, karena dengan luasnya waktu maghrib maka dugaan *masyaqqah* dalam menjaga waktu sebaik-baiknya akan hilang dengan sendirinya. Dalam metode *tarjih ushul al-fiqh*, kandungan hadis yang memberikan keringanan lebih diutamakan karena sesuai dengan prinsip menghilangkan *masyaqqah*.
- 4) Dari sisi faktor eksternal, apa yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim didukung oleh fatwa sahabat Nabi dan kebanyakan ulama. Dalam metode *tarjih ushul al-fiqh*, hadis seperti ini diutamakan daripada hadis yang sebaliknya.
- 5) Empat sudut pandang di atas, tentu saja berpijak pada dugaan bahwa hadis pegangan utama *qaulul jadid*, yakni riwayat Ibn ‘Abbas bukanlah hadis yang *mansukh*. Adapun bila berpijak pada dugaan *mansukh*-nya sebagaimana

dikemukakan oleh al-Baghwi, maka dengan sendirinya hadis tersebut tidak bisa dijadikan lagi sebagai dalil.

Dengan adanya hadis yang kuat sebagai pegangan *qaulul qadim* di sini, maka *qiyas* yang digunakan pun menjadi kuat, karena telah mendapat dukungan dari luar. Karenanya, perbedaan antara *ashl* dan *furu'* yang dinampakkan oleh *qaulul jadid* pun menjadi lemah.

Dengan demikian, maka faktor pen-*tarjih*-an *qaulul qadim* pada masalah batas akhir waktu maghrib adalah karena penemuan hadis yang lebih *shahih* dibandingkan hadis yang menjadi pegangan *qaulul jadid*, di mana al-Syafi'i ketika membentuk *qaulul jadid* di sini tidak menemukan ke-*shahih*-annya. Oleh karena pen-*tarjih*-an di sini berdasarkan dalil dan alasan yang digunakan oleh *qaulul qadim*, maka bila dikaitkan dengan metode *tarjih* terhadap pendapat-pendapat al-Syafi'i, jelaslah bahwa *tarjih* di sini merupakan *tarjih* dari segi *diriyah*.

b. Azan untuk shalat di luar waktu

Dalam mazhab Syafi'i, azan dan *iqamah* sunnat dikumandangkan untuk pelaksanaan setiap shalat fardhu di dalam waktu (*adi`*) secara berjama'ah. Adapun untuk pelaksanaan shalat fardhu di luar waktu (*qadhi`*), terdapat perbedaan pendapat antara *qaulul qadim* dan *qaulul jadid* mengenai disunnatkan azan, dan kedua *qaulul* tersebut sepakat tentang sunnatnya *iqamah*. Menurut *qaulul qadim*, azan disunnatkan untuk shalat fardhu, baik yang *adi`* maupun *qadhi`*. Sedangkan *qaulul jadid* berpendapat tidak disunnatkan azan untuk shalat fardhu yang *qadhi`*.¹⁴¹

Adapun dalil dan alasan *qaulul qadim* di sini adalah sebagai berikut:

¹⁴¹ Al-Nawawi, *al-Majmu'*, Jld. III..., h. 63-64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hadis riwayat al-Turmudzi dari Ibn Mas'ud, yaitu:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).¹⁴²

Artinya: Ibn Mas'ud berkata, “sesungguhnya orang-orang musyrik pada hari peperangan *khandaq* membuat Rasulullah sibuk, sehingga beliau melewatkan empat shalat fardhu sampai malam. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, selanjutnya *iqamah*, maka beliau menunaikan shalat zuhur. Kemudian Bilal mengumandangkan *iqamah* maka beliau menunaikan shalat asar. Kemudian Bilal mengumandangkan *iqamah* maka beliau menunaikan shalat maghrib. Kemudian Bilal mengumandangkan *iqamah* maka beliau menunaikan shalat 'isya". (*H.R. al-Turmudzi*)

- 2) Hadis riwayat Abi Dawud dari Abi Qatadah, yang menceritakan tentang suatu perjalanannya bersama Rasulullah. Ketika mereka istirahat pada suatu tempat, lalu mereka tertidur sampai terbitnya matahari. Saat terbangun, mereka langsung menuju suatu tempat untuk berwudhu. Selanjutnya ia berkata:

فَتَوَضَّؤُوا وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوْا الْفَجْرَ فَرَكَبُوا... (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).¹⁴³

Artinya: Maka mereka berwudhu', kemudian Bilal mengumandangkan azan, lalu mereka melaksanakan shalat sunnat fajar dua rakaat, lantas dilanjutkan dengan dua rakaat shalat fajar (subuh), lalu berangkatlah mereka. (*H.R. Abu Dawud*)

- 3) *Qiyas* azan kepada *iqamah*, karena keduanya merupakan perbuatan sunnat yang menyangkut dengan shalat fardhu. Karena itu tidak terdapat perbedaan antara shalat *adi`* dan *qadhi`*, disebabkan keduanya merupakan shalat

¹⁴²Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*..., h. 139

¹⁴³Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*..., h. 96

fardhu.¹⁴⁴

- 4) Azan merupakan haknya shalat fardhu, bukan haknya waktu. Karenanya, shalat *qadhi`* berhak untuk di-azan-kan, sebab ia merupakan salah satu shalat fardhu.¹⁴⁵

Berdasarkan dalil dan argumentasi di atas, *qaulul qadim* menetapkan bahwa sunnat mengumandangkan azan untuk shalat fardhu yang *qadhi`*.

Adapun *qaulul jadid*, mengemukakan dalil dan alasan yang mendasari pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Hadis riwayat al-Syafi'i dari Abi Sa'id al-Khudri, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حَبَسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوَى مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كَفَيْتَنَا ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا)¹⁴⁶,
فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلَاءٍ فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا يُصَلِّيْنَهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ... (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ).¹⁴⁷

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudrî, ia berkata “pada hari peperangan *khandaq* kami tertahan dan tidak sempat melakukan shalat sampai datangnya kegelapan malam setelah maghrib, lalu kami terlepas dan berhenti. Kejadian itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat al-Ahzab:25. Kemudian Rasulullah memanggil Bil'el dan memberinya perintah. Selanjutnya Bilal membaca *iq'Emah* untuk shalat zuhur, lantas Rasulullah menunaikannya secara sempurna sebagaimana yang dilakukan di dalam waktunya. Kemudian Bilal membaca *iqamah* untuk shalat asar, lalu Rasulullah melaksanakan sebagaimana sebelumnya... (H.R. al-Syafi'i)

Hadis di atas secara tegas menunjukkan bahwa ketika Nabi dan para sahabatnya menunaikan shalat zuhur setelah maghrib, maka yang dilakukan oleh

¹⁴⁴Al-Mawardi, *al-Hawi*..., h. 61

¹⁴⁵Al-Ramli, Muhammad ibn Abi 'abbas, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Jld.I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 405

¹⁴⁶Al-Qur'an Surat al-Ahzab: 25

¹⁴⁷Al-Syafi'i, *al-Umm*, Jld. I..., h. 101

Bilal hanya *iqamah*, sedangkan azan tidak dikumandangkan. Ini berarti untuk shalat *qadhi`* tidak disunnatkan azan.

- 2) Hadis riwayat Ibn Majah dari Abi Hurairah yang menceritakan tentang kepulangnya dari peperangan khaibar bersama Nabi dan sahabat yang lain. Sesampainya di suatu tempat mereka semua beristirahat, lalu mereka tertidur. Pada saat terbangun, ternyata matahari telah terbit. Kemudian Nabi menanyakan keberadaan Bilal. Selanjutnya Abi Hurairah mengatakan:

ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ... (رواه ابن ماجه)¹⁴⁸

Artinya: Kemudian Rasulullah berwudhu` dan memerintahkan Bilal, lantas Bilal membaca *iqamah*. Selanjutnya Rasulullah menunaikan shalat subuh bersama para sahabatnya. (H.R. Ibn Majah)

Hadis ini juga tegas menunjukkan bahwa Bilal hanya membaca *iqamah*, sedangkan azan tidak dikumandangkan.

- 3) Azan disyari`atkan untuk memberi tahu masuknya waktu shalat, sedangkan *iqamah* dimaksudkan untuk membuka shalat. Karenanya, pada shalat *qadhi`* tidak disunnatkan azan disebabkan waktunya telah lewat. Artinya, ia tidak punya waktu lagi. Sedangkan *iqamah* disunnatkan karena berfungsi sebagai pembuka, yang juga diperlukan pada shalat *qadha`*.¹⁴⁹
- 4) Azan merupakan haknya waktu, dan bukan haknya shalat fardhu. Karena shalat *qadhi`* tidak memiliki lagi waktu, maka azan tidak disunnatkan.¹⁵⁰

¹⁴⁸Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*..., h. 377-378

¹⁴⁹Al-Nawawi, *al-Majmu`*, Jld. III..., h. 64

¹⁵⁰Al-Ramli, *Nihayah*..., h. 405

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa dalil yang telah disebutkan di atas, baik yang digunakan oleh *qaulul qadim* maupun *qaulul jadid*, dalil yang paling kuat dalam masalah ini menurut temuan al-Syafi'i saat menetap di Mesir adalah hadis Abi Sa'id al-Khudri.¹⁵¹ Oleh karena itu, ia merevisi pendapat yang pernah dikeluarkannya saat di Irak.

Adapun pegangan utama al-Syafi'i saat di Irak adalah hadis Ibn Mas'ud. Menurut temuan barunya saat di Mesir, ternyata hadis Ibn Mas'ud merupakan hadis *munqathi*,¹⁵² karena bila ditelusuri mata rantai *sanad*-nya, ternyata orang yang pertama yang meriwayatkannya dari Ibn Mas'ud adalah putranya sendiri, yakni Abi 'Ubaidah. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani, setiap periwayatan Abi 'Ubaidah dari ayahnya tidak dianggap *shahih*.¹⁵³ Al-Nawawi mengemukakan alasannya, karena pada hakikatnya Abi 'Ubaidah tidak sempat meriwayatkan hadis dari ayahnya, disebabkan ayahnya meninggal dunia saat Abi 'Ubaidah masih kecil.¹⁵⁴

Dengan demikian, al-Syafi'i merevisi *qaulul qadim* pada masalah azan untuk shalat *qadha`* saat di Mesir, karena dalil pijakannya merupakan dalil yang lemah. Sedangkan dalil baru yang ditemukan di Mesir untuk membentuk *qaulul jadid*, yakni hadis Abi Sa'id al-Khudri, menurut al-Syafi'i tidak terdapat satu pun kecacatan padanya. Oleh karena itu, ia meralat pendapat lamanya dan berfatwa dengan pendapatnya yang baru.

¹⁵¹ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Jld. I..., h. 101

¹⁵² Hadis *munqathi* adalah hadis yang terputus mata rantai perawinya dengan sebab digugurkan satu orang perawi dalam satu tingkatan sebelum tingkatan sahabat Nabi. Lihat. Muhammad al-Zarqani, *Syarh Manzhumah al-Baiqaniyyah*, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 57

¹⁵³ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, Jld. II..., h. 432

¹⁵⁴ Al-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya ibn Syarf, *Tahdzib al-Asma` wa al-Lughat, Tahqiq: Mushthafa 'Abd al-Qadir 'Atha*, Jld. II, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian para mujtahid *tarjih* sesudah al-Syafi'i, mereka mengakui kelemahan hadis Ibn Mas'ud yang menjadi dalil *qalul qadim*. Tetapi di samping itu, mereka juga menemukan indikasi-indikasi kuat lainnya yang mendukung kuatnya *qaulul qadim* dalam masalah ini, yakni, hadis Abi Qatadah yang dulunya menjadi salah satu dalil bagi *qaulul qadim* ternyata merupakan hadis terkuat dalam masalah ini, karena hadis ini kemudian diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *shahih* keduanya.

Dalam *shahih* al-Bukhari, setelah Abi Qatadah menceritakan kepulangannya dari peperangan khaibar bersama Rasulullah pada suatu malam, lalu mereka istirahat pada suatu tempat dan tertidur di sana sampai terbitnya matahari, Selanjutnya ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹⁵⁵

Arinya: Rasulullah SAW bersabda, “wahai Bilal berdirilah, maka azanlah untuk melaksanakan shalat bersama yang lain. (H.R. al-Bukhari)

Hadis ini secara tegas menunjukkan tentang diperintahkannya azan untuk menunaikan shalat di luar waktu. Karena ketika Nabi dan para sahabat terbangun dari tidur, waktu subuh tidak tersisa lagi sebab telah terbit matahari. Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, para ulama penerus mazhab Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk men-*tarjih*-kan *qaulul qadim* dalam kasus ini, karena ke-*shahih*-annya.¹⁵⁶

Sedangkan dalam *shahih* Muslim, setelah Abi Qatadah menceritakan hal yang sama dengan yang tersebut dalam *shahih* al-Bukhari, lalu ia berkata:

¹⁵⁵Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*..., h. 147

¹⁵⁶Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad ibn ‘ali, *Fath al-Barri bi Syarh Shahih al-Bukhari, Tahqiq*: ‘Abd Allah ibn ‘Abd Allah, Jld. I, Cet. II, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 80

ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹⁵⁷

Artinya: Kemudian Bilal mengumandangkan azan untuk shalat, maka Rasulullah melaksanakan shalat sunnat dua rakaat, kemudian dilanjutkan dengan shalat subuh sebagaimana dilakukan setiap hari sebelumnya. (H.R. Muslim)

Menurut al-Nawawi, hadis ini secara jelas menunjukkan sunnatnya azan untuk shalat *qadha'*.¹⁵⁸

Dari penjelasan dan uraian di atas terlihat bahwa antara hadis yang mendukung *qaulul qadim* dan hadis yang mendukung *qaulul jadid* nampak jelas bertentangan dari segi *dilalah manthuq*-nya. Hadis yang mendukung *qaulul qadim* mengandung makna disunnatkannya azan untuk shalat *qadha'*. Sedangkan hadis yang mendukung *qaulul jadid* tidak menyebutkan azan, tetapi hanya menyebutkan *iqamah*.

Adapun sudut pandang kuatnya hadis yang mendasari *qaulul qadim* adalah karena hadis tersebut terdapat dalam kitab *shahihain*. Ini merupakan sisi yang paling utama, karena para ulama telah sepakat menempatkan kedua kitab tersebut pada peringkat tertinggi dalam referensi hukum. Di samping itu, bila diukur dengan metode *tarjih* terhadap kontradiksi antar hadis, dapat juga diunggulkan hadis yang mendasari *qaulul qadim* dengan beberapa argumentasi berikut ini:

- 1) Dari segi *sanad*, perawi hadis yang menjadi dalil *qaulul qadim* lebih banyak dibandingkan perawi hadis yang menjadi dalil *qaulul jadid*, sebagaimana

¹⁵⁷Muslim, *al-Jami' al-Shahih*..., h. 139

¹⁵⁸Al-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya ibn Syarf, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Tahqiq*: Muhammad Bayyami, Jld. V, Cet. I, (Kairo: D'ar al-Ghad al-Jadid, 2008), h. 162

dijelaskan oleh al-Nawawi dan Ibn Qudimah.¹⁵⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *ushul al-fiqh*, di mana hadis yang lebih banyak perawinya akan diunggulkan.

- 2) Dari segi *matn*, hadis yang menjadi dalil *qaulul qadim* terdapat penambahan makna yang bersumber dari perawi yang terpercaya sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qudimah.¹⁶⁰ Dalam ilmu hadis, penambahan yang dilakukan oleh perawi yang terpercaya dapat diterima bila tidak bertentangan dengan riwayat lain yang tidak menambahnya. Seandainya bertentangan maka diperlukan *tarjih* terhadap salah satunya.¹⁶¹ Berkaitan dengan dalil *qaulul qadim* dan *qaulul jadid* di sini, terdapat pertentangan antara *matn* hadis *qaulul qadim* yang membuat penambahan dengan *matn* hadis *qaulul jadid* yang tidak membuat penambahan. Tetapi, hadis *qaulul qadim* telah di-*tarjih* dari segi *sanad*-nya. Oleh karena itu, penambahan dalam *matn* hadis *qaulul qadim* dapat diterima, disebabkan sesuai dengan kaidah yang berlaku.
- 3) Dari segi faktor eksternal, maksud yang terkandung dalam hadis *qaulul qadim* didukung oleh pendapat tiga imam mazhab yang lain, yakni Abi Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad ibn Hanbal sebagaimana dikemukakan oleh al-Baghawî.¹⁶² Sesuai dengan metode *tarjih* dalam *ushul al-fiqh*, hadis

¹⁵⁹ Al-Nawawî, *al-Majmû'*, Jld. III..., h. 64. Lihat juga. Ibn Qudîmah, 'Abd Allah ibn Ahmad, *al-Mughnî 'alî Mukhtashar al-Kharqî, Tashhîh*: 'Abd al-Salîm Muḥammad 'Alî, Jld. I, Cet. I, (Beirut: DÊr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 370

¹⁶⁰ Ibn Qudîmah, *al-Mughnî*..., h. 370

¹⁶¹ al-Zarqânî, *Syarh ManzḥEmah*..., 27-28

¹⁶² Al-Baghawî, *al-Tahdzîb*..., h. 45

seperti ini ditarjihkan atas hadis yang tidak mendapat dukungan dari pendapat ulama lain.

Dengan demikian, pentarjihan kembali *qaulul qadim* pada pada masalah azan untuk shalat *qadha* yang dilakukan oleh *mujtahid tarjih* dilatar-belakangi oleh penemuan hadis yang lebih kuat, di mana al-syafi'i tidak menemukan kesahéhannya saat membentuk *qaulul jadid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.